

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM
PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK
NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015-2017**



Oleh :
Fitri Riyanto
NIM : 16913017

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2018**

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM
PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK
NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015-2017**



Oleh :
Fitri Riyanto
NIM. : 16913017

Pembimbing:
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Riyanto

NIM : 16913017


Kosentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM
PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK
NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2015-2017**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Yang menyatakan,



Fitri Riyanto



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2024/PS-MSI/Peng./VIII/2018

TESIS berjudul : **PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017**

Ditulis oleh : Fitri Riyanto

N. I. M. : 16913017

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Ketua,



Dr. Junanah, MIS



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Fitri Riyanto
Tempat/tgl lahir : Kulon Progo, 21 Juli 1982
N. I. M. : 16913017
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM
PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK
NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015-2017**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag (.....)

Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag, (.....)

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. (.....)

Penguji : Dr. Siti Achiria, S.E.,MM. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada hari Kamis, 16 Agustus 2018
Pukul : 15.00 – 16.00 WIB.
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1792/PS-MIAI/ND/VIII/2018

TESIS berjudul : **PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN
KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 109 DI LAZISMU
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017**

Ditulis oleh : Fitri Riyanto

NIM : 16913017

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018 .
Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN
KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 109 DI LAZISMU
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017

Nama : Fitri Riyanto


NIM : 16913017

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

PERSEMBAHAN

- ❖ Kedua orang tuaku Murtiti, S.Pd. dan Alm. Drs Muchsin.
- ❖ Isteriku Nur Janah, S.Pd.
- ❖ Anak-anakku Dafa Khoirudin dan Miftahul Mumtaz.
- ❖ Mertuaku Maryono dan Siti Syamsiyah.
- ❖ Segenap keluarga besar tercinta.
- ❖ Sahabat-sahabatku mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia konsentrasi ekonomi Islam angkatan 2016/2017.

MOTTO

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ

أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhan-ku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu yang lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"¹ (QS. AL-Munafiqun 10)

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"²(HR. Thabrani).

¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 355.

²Kitab at "Targhib wa at Tarhib" (2623)

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>H</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017

Fitri Riyanto
NIM. 16913017

Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai organisasi publik. Setiap organisasi termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengusahakan perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk akuntabilitas publik yang paling mudah dilihat adalah laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017. Selain itu tujuan lainnya, untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang diterapkan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah. Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Metode Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yakni mengambil data dari lapangan. Pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan aturan-aturan PSAK No.109 digunakan sebagai alat analisis penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil penelitian LAZISMU Kabupaten Kulon Progo belum maksimal dalam melakukan akuntabilitas berdasarkan indikator-indikator yaitu penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen risiko, koordinasi program kerja, monitoring program kerja/kegiatan, evaluasi program kerja/kegiatan. Dampak pelaporan keuangan yang dipublikasikan melalui website belum maksimal dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah. Hal ini terlihat ada peningkatan dan penurunan penghimpunan, pendistribusian zakat infak/sedekah tahun 2015-2017. Bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2017 dalam website belum memenuhi komponen dalam PSAK No.109 dikarenakan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo hanya membuat Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Laporan Perubahan Dana.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Zakat, Kepercayaan

IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY IN FINANCIAL STATEMENTS BASED ON PSAK NO 109 AT LAZISMU KULON PROGO IN 2015-2017

Fitri Riyanto
Student Number 16913017

Accountability is one of the indicators to assess public organizations. Each organization, including *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, shall make efforts to achieve public accountability. One of the forms of public accountability that is easily assessed is financial statements. This study aimed to describe and analyze the implementation of accountability in financial reporting based on PSAK No 109 at LAZISMU Kulon Progo in 2015-2017. In addition, this study also aimed to describe and analyze the impacts of accountability in financial statements implemented by LAZISMU Kulon Progo on the improvement of public trust in terms of paying *zakat*, *infaq*, or *sedekah* (donation). This study took place at LAZISMU Kulon Progo. The research used a qualitative method, i.e. obtaining data from field. This study also used normative legal approach with PSAK regulations No. 109 as an analysis tool for the implementation of accountability in financial reporting at LAZISMU Kulon Progo.

The results showed that LAZISMU Kulon Progo has not optimally implemented accountability. This is evident from various indicators such as quick and accurate formulation of financial statements, audit committee and risk management, coordination of working programs, monitoring of working programs/activities, evaluation of working programs/activities. The impact of financial statements which are published on website has not optimally built public trust to pay *zakat*, *infaq*, or *sedekah*. This is evident from the fact that there were increase and decrease in the collection and distribution of *zakat*, *infaq*, or *sedekah* in 2015-2017. The forms of financial statements published by LAZISMU Kulon Progo in 2015-2017 on its website had not met the elements mentioned in PSAK No 109 because LAZISMU Kulon Progo only created balance (Financial Position Statement) and Cash Flow Statement.

Keywords: Accountability, Financial Reporting, *Zakat*, Trust

August 1, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكفرون. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين, اللهم صل على محمد وعلى اهله و صحبه اجمعين. أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta dan segala kehidupan yang diberikannya. Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 Di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017**” untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Penelitian ini bisa penyusun selesaikan atas bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, kepada pihak-pihak yang terkait penulisan tesis ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, M.S.I., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis, yang mengarahkan, memberikan bimbingan, saran-saran, dan masukan-masukan yang berharga dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
6. Bapak-Ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan, pengalaman, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa,
7. Kedua orang tuaku Murtiti, S.Pd., dan Alm. Drs. Muchsin, kakakku Zuli Jamhari, S.H., atas doa restu serta kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis diberikan semangat dan bimbingan dalam melanjutkan Pascasarjana FIAI UII.
8. Isteriku Nur Janah, S.Pd., anak-anakku Dafa Khoirudin, Miftahul Mumtaz, atas dukungannya baik bentuk moral maupun dalam bentuk materiil dan juga doa. Mohon maaf apabila dalam menempuh studi dan menyusun tesis ada hak dan kewajiban sebagai suami maupun ayah yang belum bisa memenuhi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebersamai dalam kesabaran. Amin ya robbal'alamin.

9. Sahabat-sahabatku mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia konsentrasi ekonomi Islam Tahun 2016/2017, atas support, motivasi, segala bantuan dan doanya,
10. H. Arifin Sunarta, S.E. dan Heri Susanto, selaku Ketua dan Bendahara beserta jajaran eksekutif LAZISMU Perwakilan Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar serta telah banyak memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian,
11. Akhid Masduqi, S.T. dan Sulistiyarna, S.E. selaku Ketua dan Manajer beserta seluruh karyawan KSU BMT Graha Artha Muamalat Wates telah memberikan izin, kesempatan dan motivasi dalam menempuh studi Pascasarjana FIAI UII.

Semua pihak-pihak yang telah membantu peneliti yang tidak dapat sebutkan satu per satu, semoga semua amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan ridho Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan umumnya ilmu ekonomi Islam. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saran dan kritik yang membangun penulis harapkan menuju perbaikan.

Yogyakarta, 14 Dzulqa'dah 1439 H

27 Juli 2018 M

Fitri Riyanto

NIM.: 16913017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	25
1. Pengertian Akuntabilitas.....	25

a.	Akuntabilitas menurut Akuntansi Syariah	31
b.	Indikator Akuntabilitas.....	33
2.	Laporan Keuangan	34
a.	Pengertian Laporan Keuangan.....	34
b.	Tujuan Laporan Keuangan.....	35
c.	Pelaporan Berkualitas.....	36
d.	Analisis Laporan Keuangan	38
3.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109	40
a.	Pengakuan Zakat.....	40
b.	Penyajian ZIS.....	41
c.	Pengungkapan ZIS.....	43
d.	Neraca	44
e.	Laporan Perubahan Dana	44
f.	Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	45
g.	Laporan Arus Kas	46
h.	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	47
4.	Zakat, Infak/Sedekah.....	48
a.	Pengertian Zakat.....	48
b.	Pengertian Infak/Sedekah	30
c.	Kategori dan Penerima Zakat.....	51
5.	Lembaga Amil Zakat.....	30
6.	Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat	33
a.	Indikator Kepercayaan	53
b.	Definisi Kepercayaan terhadap lembaga zakat	54
c.	Pengertian Dampak	56

BAB III. METODE PENELITIAN.....57

A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	58
B.	Tempat atau Lokasi Penelitian.....	58
C.	Informan Penelitian.....	58
D.	Teknik Penentuan Informan.....	59
E.	Teknik Pengumpulan Data	59
F.	Keabsahan Data.....	61
G.	Analisis Data	62

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....65

A.	Gambaran Umum LAZISMU Kabupaten Kulon Progo	65
1.	Perjalanan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo	66
2.	Visi dan Misi	68
3.	Tujuan Berdirinya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo	68

4. Kebijakan Strategis LAZISMU Kabupaten Kulon Progo	69
5. Struktur Keorganisasian LAZISMU Kabupaten Kulon Progo	70
6. Tingkat Kelembagaan Dan Tanggung Jawab LAZISMU Kabupaten Kulon Progo	72
7. Tugas, Fungsi dan Wewenang LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.....	76
8. Layanan dan Program Kerja LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.....	80
B. Analisis Penerapan Akuntabilitas Di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo	84
1. Penyiapan Laporan Keuangan Secara Cepat dan Tepat	84
2. Komite Audit dan Manajemen Risiko	89
3. Koordinasi Program Kerja	92
4. Monitoring program kerja/kegiatan	95
5. Evaluasi Program Kerja/ Kegiatan	97
C. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109	99
1. Laporan Keuangan Tahun 2015	102
2. Laporan Keuangan Tahun 2016	103
3. Laporan Keuangan Tahun 2017	105
D. Dampak Penerapan Akuntabilitas Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat.....	111
1. Indikator Penghimpunan ZIS Tahun 2015-2017.....	112
2. Indikator Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS.....	113
3. Akuntabilitas Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat	114

BAB V. PENUTUP.....117

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....120

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran II Hasil Wawancara Pengurus, Muzaki dan Donatur

Lampiran III Exposure Draft PSAK No. 109

Lampiran IV Kerangka Kerja Monitoring Dan Evaluasi

Lampiran V Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Lokasi Penelitian

Lampiran VI Dokumentasi Wawancara Dan Program LAZISMU Kulon Progo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 01 Ringkasan Perbedaan Penelitian terdahulu.....	17
Tabel 02 Laporan Neraca LAZISMU Kulon Progo Tahun 2015	101
Tabel 03 Laporan Perubahan Dana Tahun 2015	102
Tabel 04 Laporan Neraca LAZISMU Tahun 2016.....	103
Tabel 05 Laporan Perubahan Dana LAZISMU Kulon Progo Tahun 2016	104
Tabel 06 Laporan Neraca LAZISMU Kulon Progo Tahun 2017	105
Tabel 07 Laporan Perubahan Dana LAZISMU Kulon Progo Tahun 2017	106
Tabel 08 Analisis Penerapan PSAK No. 109 LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.....	109
Tabel 09 Data Indikator Penghimpunan Di LAZISMU Tahun 2015-2017	111
Tabel 10 Data Pendistribusian dan Pendayagunaan Di LAZISMU Tahun 2015-2017.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Metode Penelitian Kualitatif	63
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah dalam arti seluas-luasnya. Padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah.

Potensi zakat nasional pada tahun 2015 menurut penelitian BAZNAS sudah mencapai Rp 286 triliun. Potensi zakat tersebut belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infak/sedekah nasional dari OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 % potensinya. Salah satunya kesenjangan ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, *desentralis* dan *interpersonal*.¹

Islam memberikan instrumen zakat untuk mengatasi persoalan pengentasan kemiskinan dan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental.

¹Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016), hlm. 5.

Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya harus berorientasi pada pemecahan problem masyarakat terutama masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Maraknya pembagian zakat dilakukan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* memunculkan pertanyaan publik dimana peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) selama ini. Terlepas dari berbagai alasan yang melatarbelakangi aktivitas para *muzakki* tersebut, tentu menjadi bahan introspeksi bagi OPZ bahwa kinerja mereka belum dirasakan dampak manfaatnya bagi masyarakat. OPZ sangat strategis dalam ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³ Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola zakat infak/sedekah ikut berperan dalam program pengentasan kemiskinan nasional melalui distribusi ekonomi kuat ke ekonomi lemah. Dengan tugas dan peran tersebut suatu keniscayaan jika akuntabilitas

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

³Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 2.

lembaga pengelola zakat sebagai pertanggungjawaban kepada *muzakki*. Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai organisasi publik. Setiap organisasi termasuk LAZ harus mengusahakan perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk akuntabilitas publik yang paling mudah dilihat adalah laporan keuangan.

Dasar laporan keuangan tentang akuntansi zakat infak/sedekah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah disahkan pemerintah yaitu BAZNAS dan LAZ. Adanya pemberlakuan PSAK ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman laporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu PSAK No. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat infak dan sedekah.⁴

Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dapat dipahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan laporan dan segala tindakan dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasan. Secara luas

⁴Dewi Megawati, Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru", *Jurnal Kubtukhanah Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol.17 No. 1, Januari-Juni 2014, (Riau: UIN SUSKA, 2014), hlm. 41.

akuntabilitas publik terdiri dari beberapa yaitu aspek : hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

Salah satu organisasi pengelola zakat adalah LAZISMU Kabupaten Kulon Progo merupakan perwakilan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat infaq, wakaf dan kedermawanan lainnya baik dari perseorangan lembaga, perusahaan dan instansi. Sebagai institusi pengelola zakat LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Permasalahan sosial masyarakat yang masih dihadapi Kabupaten Kulon Progo salah satunya tingkat kemiskinan tahun 2016 mencapai angka 20.30 %.⁵ Sangat ironis angka tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo berada diposisi urutan terakhir diantara lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun program Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk mengurangi tingkat kemiskinan ini telah dilaksanakan namun perlu didukung dan sinergi oleh lembaga *filantropi* yang ada di daerah ini. Salah satunya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan *tagline* “memberi untuk negeri” mencoba mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi.

Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka Kulon Progo Regency in Figures 2017*, (Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2017), hlm. 182.

terpercaya, seiring waktu kepercayaan publik menguat. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan pelaporan keuangan sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Pembahasan laporan keuangan periode 3 tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 dikarenakan manajemen LAZISMU Kabupaten Kulon Progo mengalami pergantian kepengurusan.⁶ Disamping itu baru melakukan penerapan sistem pelaporan zakat PSAK No. 109, juga terlihat dari peningkatan pengumpulan dana zakat, infak/sedekah dari periode 3 tahun tersebut.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil judul **“Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 Di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah oleh LAZ. Salah satu yang menjadi indikator akuntabilitas yaitu laporan keuangan. Penelitian ini berusaha memahami penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan LAZ. Dengan dilakukannya akuntabilitas pelaporan keuangan oleh LAZ, berdampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada akuntabilitas terbatas pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2015-2017.

⁶Wawancara dengan Arifin Sunarta, di Kulon Progo, tanggal 02 Mei 2018.

⁷Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo tanggal 25 April 2018.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017?
- b. Bagaimana dampak akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang diterapkan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017.
- b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dampak akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang diterapkan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan akuntansi dalam tinjauan ilmu ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Bagi LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dapat memberikan suatu standar pelaporan keuangan yang sesuai PSAK No. 109 sehingga fungsi akuntabilitas kelembagaan dapat terwujud.

D. Sitematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini teratur dan sistematis sehingga memudahkan dalam memahami maksud dan tujuannya, maka penulis menjelaskan secara singkat penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah yang menjadikan penelitian ini dilakukan, fokus dan pertanyaan penelitian yang menjadi pokok pembahasan dalam berdasarkan latar belakang masalah, serta menguraikan tujuan dan manfaat penelitian ini.

Bab II kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori, yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi: akuntabilitas dalam akuntansi Islam, laporan keuangan zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, pengertian zakat infak dan sedekah, organisasi pengelola zakat.

Bab III metode penelitian berkaitan dengan proses yang meliputi: jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknis analisis data.

Bab IV hasil dan analisis penelitian yang meliputi; gambaran umum LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, analisis penerapan akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, dampak penerapan akuntabilitas dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Bab V penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini penyusun melakukan kajian penelitian terdahulu memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Penyusun gunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna sebagai kerangka pikir. Kerangka pikir terbentuk dari kajian dan penelitian yang telah ada dari topik yang peneliti angkat atau berkaitan dengan topik yang peneliti angkat, sehingga membantu dalam menentukan arah dan tujuan dari proses penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dilakukan oleh beberapa pihak :

- a. Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono dalam penelitiannya, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research". Hasil penelitian Persoalan OPZ dalam melakukan akuntabilitas penghimpunan dan pendistribusian serta pemberdayaan dana zakat tumpang tindih, kurangnya kemitraan, mustahik tidak akurat, program mustahik tidak visioner, belum didapatkan model berbiaya rendah, terbatasnya tenaga amil yang profesional.¹
- b. Nurhasan Hamidi, Eko Suwardi dalam penelitiannya, "Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek

¹Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4 No.3, Desember 2013, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 376.

Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia”. Hasil penelitian Pengendalian intern dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat. Pengujian t-test menunjukkan perbedaan akuntabilitas publik dan kinerja organisasi antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja LAZ lebih tinggi dari rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja BAZ.²

- c. Andi Triyanto dalam penelitiannya, “Akuntabilitas Lembaga Zakat”. Hasil penelitian Lembaga Amil Zakat wajib menerapkan *good governance* untuk mencapai akuntabilitas lembaga. Akuntabilitas diwujudkan dengan mengacu 3 (tiga) pilar : agama (hukum syari’ah), pemerintah (undang-undang negara) dan pelaporan keuangan (PSAK).³
- d. Dewi Megawati, Fenny Trisnawati dalam penelitiannya, “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bentuk komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan

²Nurhasan Hamidi, Eko Suwardi, “Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei Pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.VIII No.1, Desember 2013, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm.13.

³Andi Triyanto, “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat”, *Jurnal CAKRAWALA Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Magelang*, Vol. 9 No.2, 2014, (Magelang: Universitas Muhamadiyah Magelang, 2014), hlm. 1.

akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat.⁴

- e. Yosi Dian Endahwati dalam penelitiannya, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)”. Hasil penelitian akuntabilitas vertikal pentingnya amanah. Akuntabilitas bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi.⁵
- f. Nurul Widyawati Islami Rahayu dalam penelitiannya, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan *Good Governance* di Jember”. Hasil penelitian kepentingan politik lokal pemangku kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jember telah mampu menggeser keberadaan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan lebih mengutamakan semangat menjadikan Jember sebagai kota industri.⁶
- g. Hana Septi Kuncaningsih, M. Rasyid Ridla, dalam penelitiannya, *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional”. Hasil penelitian semakin tinggi tingkat *Good Corporate Governance* maka tingkat kepuasan *muzakki* juga akan semakin tinggi dan bila tingkat *Good Corporate Governance* menurun maka tingkat juga akan berdampak pada kepuasan *muzakki*.⁷

⁴Dewi Megawati, Fenny Trisnawati, “Penerapan ...”, hlm. 58.

⁵Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*, Volume 1, Desember 2014, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2014), hlm. 1356.

⁶Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan *Good Governance* di Jember”, *Jurnal KARSA*, Vol.22 No.2, Desember 2014, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2014), hlm. 207.

⁷Hana Septi Kuncaningsih, M. Rasyid Ridla, “*Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional”, *Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan Jaman*, Edisi Januari-Juni 2015, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 97.

- h. Ilham Z. Sale dalam penelitiannya, “Akuntabilitas *Manuntungi* : Memaknai Nilai *Kalambusang* Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat *Ammatoa*”. Hasil penelitian kejujuran (*kalambusang*) sebagai awal akuntabilitas merupakan niat awal yang harus dimiliki seseorang pemegang amanah. Hal penting dalam proses akuntabilitas yaitu menyampaikan zakat yang diamanahkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) kepada *mustahiq* (penerima zakat) yang terdapat dalam 8 golongan penerima zakat.⁸
- i. Nikmatuniyah, Marliyati, dalam penelitiannya, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang”. Hasil penelitiannya baru 70% LAZ di kota Semarang yang mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Permasalahan yang dihadapi LAZ tingginya biaya profesionalisme (57% LAZ) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (70% LAZ). Akuntabilitas laporan keuangan LAZ ditujukan kepada masyarakat, negara dan Allah SWT.⁹
- j. Warno dalam penelitiannya, “ Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat”. Hasil penelitian UU No 23 Tahun 2011 mengatur tentang zakat berfungsi untuk terwujudnya akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia,

⁸Ilham Z. Sale, “Akuntabilitas *Manuntungi* : “Memaknai Nilai *Kalambusang* Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat *Ammatoa*”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL*, Volume 6 Nomor 1, April 2015, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 28.

⁹Nikmatuniyah, Marliyati, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang”, *Jurnal MIMBAR*, Vol.31 No.2, Desember 2015, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2015), hlm. 485.

regulasi tersebut mengatur dari syarat pendirian lembaga pengelola zakat, pengelolaanya dan pelaporannya.¹⁰

- k. Sabrina Shahnaz dalam penelitiannya, “Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitiannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan sesuai dengan format akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Prov. SULUT belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan amil, dan dana non halal. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas.¹¹
- l. Rina Indrawati dalam penelitiannya, “Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada

¹⁰Warno, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat”, *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 8 No.2, Juni 2016, (Semarang: STIE Semarang, 2016), hlm. 157.

¹¹Sabrina Shahnaz, “Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No.01 Tahun 2016, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016), hlm. 457.

BAZNAS Provinsi JATIM”. Hasil Penelitiannya BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 hingga Pasal 28 dan Pasal 31, namun belum sempurna menerapkan pasal 29. BAZNAS Propinsi Jatim juga telah melaksanakan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 71 hingga Pasal 76 sebagai pendukung Pasal 29 UU No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada Pasal 71 dan 75 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Propinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi sesuai dengan PSAK 109 meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam BAZNAS Propinsi Jatim serta keterbatasan SDM akuntansinya.¹²

m. Indri Yulia Fitri, Asma Nurkhoiriyah dalam penelitiannya, ”Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)”. Hasil penelitian secara simultan, kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada LAZ Rumah Zakat berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat. Secara parsial,

¹²Rina Indrawati, “Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Propinsi JATIM, *Jurnal Akuntansi UNESA*, vol 4 No 2 Tahun 2016, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016), hlm. 24.

kepuasan muzakki berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan muzakki maka akan semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi maka akan semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Secara parsial, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat.¹³

- n. Muji Astuti dalam penelitiannya, “Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia”. Hasil penelitiannya zakat dan infak/sedekah memiliki peran penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan dan ekonomi dalam sebuah negara. Manfaat optimal akan dirasakan oleh mustahik, bilamana pengelolaan zakat dan infak/sedekah dilakukan secara terstruktur dalam program berkelanjutan oleh lembaga atau organisasi professional. Sebagai lembaga pengelola dana publik, organisasi pengelola zakat bertanggungjawab mengedepankan aspek keterbukaan dan kejujuran dalam memaksimalkan dana yang dikelola. Pelaporan keuangan sesuai

¹³Indri Yulia Fitri, Asma Nurkhoiriyah, “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 7. No.2, Desember 2016, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017), hlm. 205.

dengan standar keuangan yang berlaku merepresentasikan keterbukaan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.¹⁴

- o. Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, Ni Luh Gede Sulindawati dalam penelitiannya, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)”. Hasil penelitian pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat, Kabupaten Buleleng telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada desa/kelurahan, instansi pemerintahan dan swasta baik dalam daerah maupun luar Kabupaten Buleleng, dengan adanya Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) dapat mempercepat dalam penyajian laporan keuangan dan efektif serta terjangkau ke seluruh daerah dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama.¹⁵

Kebaruan tesis ini dari kajian penelitian terdahulu difokuskan pada akuntabilitas pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109 periode tahun 2015-2017. Subyek penelitian dilakukan pada LAZ swasta yaitu LAZISMU

¹⁴Muji Astuti, “Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia” *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol 10, No 1 Tahun 2017, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dan Ilmu Komputer ESQ Indonesia, 2017), hlm. 51.

¹⁵Rani Rahmat, dkk. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 7 No: 1 Tahun 2017, (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2017), hlm. 10.

Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan dalam penelitian ini dengan kajian penelitian terdahulu adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan kaidah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109.

Tabel 01 Ringkasan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Judul Penelitian Penerbit	Metode Penelitian Dan Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
1.	Nama : Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research Penerbit : Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.4 No.3 Desember 2013	Metode : Kualitatif Hasil : Akuntabilitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tumpang tindih, kurangnya kemitraan, mustahik tidak akurat, program mustahik tidak visioner, belum didapatkan model berbiaya rendah, terbatasnya tenaga amil yang professional	Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah pelaporan keuangan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.
2.	Nama : Nurhasan Hamidi, Eko Suwardi Judul : Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek	Metode : Kuantitatif Hasil : Pengendalian intern dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan	Metode : Kualitatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan PSAK No. 109. Subyek

	<p>Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.</p> <p>Penerbit : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VIII No.1 Desember 2013.</p>	<p>akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat.</p> <p>Pengujian t-test menunjukkan perbedaan akuntabilitas publik dan kinerja organisasi antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan Badan Amil Zakat (BAZ).</p>	<p>penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
3.	<p>Nama : Andi Triyanto</p> <p>Judul : Akuntabilitas Lembaga Zakat</p> <p>Penerbit : Jurnal CAKRAWALA, Vol. 9 No. 2, Tahun 2014</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : lembaga amil zakat wajib menerapkan <i>good governance</i> untuk mencapai akuntabilitas lembaga.</p> <p>Akuntabilitas diwujudkan dengan mengacu 3 (tiga) pilar : agama (hukum syari'ah), Pemerintah (Undang-undang Negara) dan Pelaporan Keuangan (PSAK)</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
4.	<p>Nama : Dewi Megawati, Fenny Trisnawati</p> <p>Judul : Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bentuk komitmen pengurus</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ swasta yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan</p>

	<p>Penerbit : Jurnal Kubtukkanah Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol.17 No. 1, Januari-Juni 2014</p>	<p>mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Terwujudnya transparasi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat.</p>	<p>keuangan berdasarkan PSAK No. 109 periode tahun 2015-2017.</p>
5.	<p>Nama : Yosi Dian Endahwati Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Penerbit : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH, Volume 1, Desember 2014</p>	<p>Metode : Kualitatif Hasil : akuntabilitas vertikal pentingnya amanah. Akuntabilitas bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 periode tahun 2015-2017.</p>
6.	<p>Nama : Nurul Widyawati Islami Rahayu Judul : Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan <i>Good Governance</i> di Jember Penerbit : Jurnal KARSA, Vol.22 No.2, Desember 2014</p>	<p>Metode : Kualitatif Hasil : kepentingan politik lokal pemangku kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jember telah mampu menggeser keberadaan UU No 23 Tahun 2011 tentang</p>	<p>Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada</p>

		<p>pengelolaan zakat dan lebih mengutamakan semangat menjadikan Jember sebagai kota industri.</p>	<p>LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
7.	<p>Nama : Hana Septi Kuncaningsih, M Rasyid Ridla</p> <p>Judul : <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional”</p> <p>Penerbit : <i>Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan Jaman</i>, Edisi Januari-Juni 2015, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : semakin tinggi tingkat <i>Good Corporate Governance</i> maka tingkat kepuasan <i>muzakki</i> juga akan semakin tinggi dan bila tingkat <i>Good Corporate Governance</i> menurun maka tingkat juga akan berdampak pada kepuasan <i>muzakki</i>.</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
8.	<p>Nama : Ilham Z. Sale</p> <p>Judul : Akuntabilitas <i>Manuntungi</i> : Memaknai Nilai <i>Kalambusang</i> Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat <i>Ammatoa</i></p> <p>Penerbit : <i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL</i>,</p>	<p>Metode : kualitatif etnografi</p> <p>Hasil : kejujuran (<i>kalambusang</i>) sebagai awal akuntabilitas merupakan niat awal yang harus dimiliki seseorang pemegang amanah. Hal penting dalam proses</p>	<p>Pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan kaidah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada</p>

	Volume 6 Nomor 1, April 2015	akuntabilitas yaitu menyampaikan zakat yang diamanahkan oleh <i>muzakki</i> (pembayar zakat) kepada <i>mustahiq</i> (penerima zakat) yang terdapat dalam 8 golongan penerima zakat.	LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.
8 .	Nama:Nikmatuniayah, Marliyati Judul : Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang Penerbit : <i>Jurnal MIMBAR</i> , Vol.31 No.2, Desember 2015	Metode : kualitatif Hasil Penelitian : baru 70% LAZ di kota Semarang yang mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Permasalahan yang dihadapi LAZ tingginya biaya profesionalisme (57% LAZ) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (70% LAZ). Akuntabilitas laporan keuangan LAZ ditujukan kepada masyarakat, negara dan Allah SWT.	Perbedaan dengan penulisan ini lebih difokuskan pada laporan keuangan LAZISMU Kulon Progo periode tahun 2015-2017.

10	<p>Nama : Warno</p> <p>Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat</p> <p>Penerbit : <i>Jurnal STIE Semarang</i>, Vol. 8 No.2, Juni 2016</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian : UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang zakat berfungsi untuk terwujudnya akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, regulasi tersebut mengatur dari syarat pendirian lembaga pengelola zakat, pengelolanya dan pelaporanya.</p>	<p>Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
11.	<p>Nama : Sabrina Shahnaz</p> <p>Judul : Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>Penerbit: <i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi</i>, Volume 16 No.01 Tahun 2016, (Manado: Universitas Sam Ratulangi)</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan sesuai dengan format akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam PSAK No.109. Tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi yang belum jelas.</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ swasta yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>

12.	<p>Nama : Rina Indrawati</p> <p>Judul : Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi JATIM".</p> <p>Penerbit : <i>Jurnal Akuntansi UNESA</i>, vol 4 No 2 Tahun 2016, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya)</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian : BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 Tahun 2011. Hanya saja pada Pasal 71 dan 75 PP No. 14 Tahun 2014 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Propinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam BAZNAS Propinsi Jatim serta keterbatasan SDM akuntansinya.</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ swasta yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
13.	<p>Nama : Indri Yulia Fitri, Asma Nurkhoiriyah dalam penelitiannya</p>	<p>Metode : Kuantitatif.</p> <p>Hasil : secara simultan,</p>	<p>Metode : Kualitatif.</p> <p>Pendekatan penelitian</p>

	<p>Judul : Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)”</p> <p>Penerbit : <i>Jurnal Ekonomi Islam</i>, Volume 7. No.2, Desember 2017</p>	<p>kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada LAZ Rumah Zakat berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat. Semakin tinggi kepuasan muzakki maka akan semakin tinggi pula loyalitas muzakki.</p>	<p>yuridis normatif menggunakan kaidah PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
14.	<p>Nama : Muji Astuti</p> <p>Judul : Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia</p> <p>Penerbit : <i>Jurnal Akuntansi Bisnis</i>, Vol 10, No 1 Tahun 2017, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dan Ilmu Komputer ESQ Indonesia)</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : Sebagai lembaga pengelola dana publik, organisasi pengelola zakat bertanggungjawab mengedepankan aspek keterbukaan dan kejujuran dalam memaksimalkan dana yang dikelola. Pelaporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku merepresentasikan keterbukaan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>

15.	<p>Nama: Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, Ni Luh Gede Sulindawati.</p> <p>Judul: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)</p> <p>Penerbit: e-Journal <i>SI Ak</i> Universitas Pendidikan Ganesha (vol: 7 No: 1 Tahun 2017)</p>	<p>Metode: kualitatif</p> <p>Hasil: pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat, Kabupaten Buleleng telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) dapat mempercepat dalam penyajian laporan keuangan dan efektif serta terjangkau ke seluruh daerah dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama.</p>	<p>Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah PSAK No. 109.</p> <p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
-----	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Akuntabilitas

Pengertian dasar akuntabilitas menurut Roberts dan Scapens¹⁶ adalah suatu hubungan pemberi, penerima dan pihak lain di luar diri mereka tentang sesuatu yang dapat diterima secara akal sehat. Menurut Stanbury¹⁷ bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban

¹⁶Roberts, J. and R. Scapens, Accounting for God: Accounting and Accountability Practices in the Society of Jesus (Italy, XVI-XVII centuries). *Accounting, Organization and Society* 29. 1985, hlm. 443-456.

¹⁷Stanbury, W.T, *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*, (Canada: Fraser Institute Digital Publication, 2003).

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media akuntansi yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Gray *et.al*¹⁸, dalam disiplin akuntansi, akuntabilitas berarti tugas untuk menyediakan informasi (termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan) atau kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi/perusahaan. Dengan demikian, Gray *et.al.* mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut: “*The duty provide an account (by no means necessarily a financial account) or reckoning of those actions for which one is held responsible.*”

Menurut Triwuyono dan Roekhudin¹⁹ akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik) (*agent-principal relationship*). *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada *agent* untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Akuntabilitas menurut Ilham Z. Salle dan Novrida Qudsi Lutfillah²⁰ akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pemilik dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada manajemen untuk melakukan aktivitas operasional.

¹⁸Gray, R., Jan B., and C. David., NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. (1996), hlm. 319-348.

¹⁹Triwuyono dan Roekhudin., Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Jurnal Penelitian Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 No.2. Tahun 2000.

²⁰FORDEBI, ADESy, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 224.

Menurut Al-Faruqi²¹ konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari konsep khalifah dimana dalam konsep ini dinyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi dimana Allah telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada manusia, dan manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya kepada Allah. Allah telah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَحَنُنٌ نُّسِيْحٌ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۙۛ﴾

"Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para malaikat, "Aku : hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia Berfirman, "Sungguh, Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.""²² (QS. Al-Baqaroh Ayat 30)


Ayat tersebut di atas merupakan sebagian ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan posisi manusia sebagai khalifah yang harus memenuhi pertanggungjawabannya segala amal perbuatannya di dunia. Akuntabilitas dalam Islam terdiri dari dari akuntabilitas kepada Allah (*hablum min Allah*) dan Akuntabilitas kepada ummat manusia (*hablum min al nas*). Akuntabilitas kepada Allah diturunkan dari konsep khilafah dimana manusia adalah penanggungjawab dari semua sumber daya yang dikaruniakan Allah.

²¹Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*, (Washington: IIIT, 1982).

²²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 6.

Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban atau akuntabilitas tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual saja, tetapi mencakup proses yang lebih praktis. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS.Al-Baqaroh Ayat 282)

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik serta adil merata. Al-Qur’an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggungjawaban (*accountability*).

Akuntabilitas ini sesuai dengan hadist Rasulullah, riwayat at Turmudzi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أُبْلَاهُ .

Dari Abu Barzub Al-islami berkata bahwasanya Rasulullah Saw telah berkata; “pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan

melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.” (HR. at Turmudzi)²³

Secara umum hadist tersebut membicarakan tentang 4 tema pokok pertanggungjawaban manusia dihadapan Allah SWT pada hari kiamat kelak, yaitu tentang umur, ilmu harta dan tubuh. Setiap manusia dipastikan akan mempertanggung semua tindakan dan perilakunya di dunia.

Akuntabilitas kepada ummat manusia timbul karena adanya kontrak antara pemilik atau investor dengan seorang pengelola atau manager. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang kedua, sebuah entitas harus mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan aktivitas sosial ekonominya kepada pemilik. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sasaran pertanggungjawaban.

Akuntansi syari'ah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah berfungsi sebagai alat penghubung antara *stackholder*, entity dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah sehingga informasi yang disampaikan bisa

²³Nashirudin al Albani, *Shahih Sunan At Turmidzi*, Cet. 1, (Riyad : Maktabah al Ma'arif lin Nasyri wa at Tauzi', 2000), hlm. 572

benar-benar sesuai dengan kondisi riil sehingga ada nilai ibadah secara individu bagi *stackholder* dan pihak manajemen demi terciptanya ibadah sosial bagi peradaban manusia yang lebih baik.

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam misalnya kewajiban membayar zakat.²⁴

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi tidak hanya sebagai alat menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili dihari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi atau hisab yaitu menganjurkan apa yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimiliki yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut

²⁴Muammar Khadaffi, dkk. *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017), hlm. 14.

sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya didunia.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaiannya bersifat material, batin dan spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi ummat.²⁵

Keberadaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan kewajiban zakat, hal ini tidak mungkin rasanya kewajiban zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta dan penghasilan. Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan atau lembaga tetapi juga bagi perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah asset yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak.

Penguatan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sebagai amil dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip dalam *Good*

²⁵Iwan Triyuwono dan Mohammad As'udi , *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat , 2001), hlm. 27.

Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran-kejujuran-keadilan (*fairness*).²⁶

Penjelasan tentang akuntabilitas sebagai salah satu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah perusahaan atau organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan atau organisasi harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan atau organisasi dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Secara teknis, implementasi prinsip akuntabilitas ini ditegaskan oleh praktisi LPZ bahwa LPZ harus menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat. LPZ harus disiplin waktu dalam mengungkapkan laporan keuangan, yang di *update* secara berkala di website, sehingga dapat diakses secara cepat dan tepat oleh publik tanpa mempersyaratkan apapun, misalnya harus menjadi muzaki atau donator terlebih dahulu, baru bisa mengakses laporan keuangan.²⁷

²⁶Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 19.

²⁷*Ibid.*, hlm. 110.

Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:²⁸

- 1) Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- 2) Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- 3) Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap prinsip akuntabilitas tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip *accountability* disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas berikut:²⁹

- 1) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- 2) Komite audit dan manajemen risiko
- 3) Koordinasi program kerja
- 4) Monitoring program kerja/kegiatan
- 5) Evaluasi program kerja/kegiatan

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemegang amanah dan pemberi amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai

²⁸Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh, Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles, *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 2009, hlm. 556-557

²⁹Rahmani Timorita Yulianti, *Good...*, hlm. 75.

syari'at Islam, zakat disalurkan kepada *asnaf* sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran.

Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah (lembaga zakat) bertanggungjawab kepada pemberi amanah (*muzakki*). Akuntabilitas akan mengurai rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen lembaga zakat yaitu *muzakki*. Adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak baik para *muzakki* terhadap lembaga zakat, maka akan berpengaruh pula kepercayaan masyarakat menentukan pilihan pada lembaga tersebut.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dikatakan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan yaitu mudah dipahami, andal, relevan dan dapat diperbandingkan. Tujuan laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat materi adalah pemberian informasi (akuntansi) sedangkan yang bersifat spirit adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini saling terkait, tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain; keduanya berada dalam kesatuan (*unity*). Dari sini terlihat kemudian bahwa posisi akuntabilitas lebih substansial, atau menjadi jiwa / etika daripada pemberian informasi.³⁰

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut

³⁰Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 88.

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:³¹

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Akuntansi untuk Organisasi Pengelola Zakat sudah seharusnya memiliki karakteristik sebagai berikut:³²

- a. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syari'ah Islam

³¹Muammar Khadaffi, dkk., *Akuntansi...*, hlm. 100.

³²Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 28.

Dalam hal ini, akuntansi setidaknya harus mampu untuk memisahkan transaksi-transaksi haram (missal: riba) maupu syubhat agar tidak tercampur dengan transaksi-transaksi lainnya. Termasuk bagaimana penggunaan dari dana-dana tersebut.

b. Keterikatan pada keadilan

Akuntansi harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

c. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas

Yang dimaksud dengan pelaporan yang berkualitas adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³³

1) Dapat dipahami

Setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah jelas, sehingga mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh setiap pihak yang berkepentingan. Dengan demikian pembaca laporan keuangan diharapkan dapat mengambil keputusan dari informasi yang didapatnya.

2) Relevan

Maksudnya adalah data yang dioalah dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanya yang ada kaitannya dengan transaksi yang bersangkutan. Data atau

³³*Ibid.*

informasi yang tidak mempunyai kaitan dengan kegiatan perusahaan tidak boleh disajikan.

3) Andal

Suatu informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai suatu penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan disajikan.

4) Dapat diperbandingkan

Maksudnya adalah bahwa laporan keuangan yang disusun harus dapat diperbandingkan antar periode, sehingga dapat diidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangannya.

5) Dapat diuji kebenarannya (*auditable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai bukti asalnya, baik dalam bentuk dokumen dasar, kwitansi, formulir, maupun fisik aktiva yang bersangkutan. Artinya, semua transaksi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen.

Di Indonesia, hukum yang mengatur bagaimana mengukur atau menilai mengolah dan mengkomunikasikan informasi akuntansi terdapat dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), yang berisi tentang

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak hanya berisi tentang prinsip tetapi juga tentang konsep dan metode yang menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi. SAK dibuat berdasarkan kerangka pemikiran konseptual oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), sedangkan untuk hal-hal yang bersifat khusus digunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Salah satunya mengatur tentang akuntansi zakat merupakan proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzakki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.³⁴

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk memahami kinerja organisasi berdasarkan informasi keuangan dan berhubungan antar unsur dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pada umumnya dibedakan menjadi:³⁵

- 1) Analisis horisontal (trend) , membandingkan unsur yang sama dalam laporan keuangan pada periode yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja sebelumnya.

³⁴Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 184.

³⁵Muji Astuti, *Peran.....*, hlm. 39.

- 2) Analisis vertikal, melihat pengaruh satu komponen dalam laporan keuangan terhadap jumlah totalnya (atau komponen laporan yang dijadikan basis perhitungan. Pada posisi laporan keuangan kas, piutang dan aset lainnya dibandingkan dengan total aset untuk menilai proporsi tiap komponen terhadap total. Pada laporan perubahan dana jenis dana dapat dibandingkan dengan total dana untuk melihat dana perimbangan yang dihimpun. Pengeluaran dana dibandingkan dengan penerimaan mengukur persentase penyaluran dan pemanfaatan dana.
- 3) Analisis rasio, merupakan komparasi yang menunjukkan hubungan matematis antar unsur dalam laporan untuk tujuan penilaian kinerja yang spesifik.

Menurut pedoman akuntansi untuk pengelola zakat, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi rasional, seperti³⁶:

- 1) Muzakki;
- 2) Pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat;
- 3) Otoritas pengawasan;
- 4) Pemerintah;
- 5) Masyarakat;
- 6) Lembaga mitra

³⁶Syukur Hartanti Kustiawan, dkk, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 9 Forum Zakat*, (Jakarta: t.p, 2005), hlm. 8.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Sebelum standar keuangan zakat ditetapkan, penyusunan laporan keuangan lembaga pengelola menggunakan PSAK 45; standar keuangan untuk organisasi non profit.³⁷ Sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar baku dalam pelaporan zakat maka pada bulan Mei Tahun 2008 telah dilakukan *publik hearing Exposure Draft* PSAK No.109 (ED PSAK No. 109): akuntansi zakat dan infak/sedekah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya ED PSAK No. 109 disahkan menjadi PSAK No. 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku 1 Januari 2012.

PSAK khusus untuk Organisasi Pengelola Zakat ini diharapkan menjembatani setiap lembaga zakat agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan dapat menghasilkan laporan yang sepadan antar lembaga zakat. Perlakuan akuntansi untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah mengacu pada PSAK No. 109. Berikut perlakuannya.³⁸

1) Pengakuan Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

³⁷Muji Astuti, "Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 10 No.1, Februari 2017, (Jakarta: Universitas Bunda Mulia, 2017), hlm. 31.

³⁸Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), hlm. 3.

- b) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.
- c) Penerimaan *ujrah/fee* dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana amil.
- d) Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik.

2) Pengakuan Infak/Sedekah

- a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.³⁹
- b) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang mana besaran persentasenya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.

³⁹*Ibid*, hlm. 5.

3) Pengakuan Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.⁴⁰

4) Pengukuran Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

5) Pengukuran Infak/Sedekah

a) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.

b) Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan pemberi.

c) Aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan diakui sebagai aset lancar.

d) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah atau pengurang dana amil tergantung sebab terjadinya kerugian.

6) Penyajian ZIS

⁴⁰Rina Indrawati, *Evaluasi...*, hlm. 12.

- a) Entitas amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dananonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- b) Amil menyediakan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.
- c) Entitas amil menyajikan laporan mengenai aset kelolaan yang dimiliki dalam perubahan aset kelolaan.
- d) Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan
- e) Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.⁴¹

7) Pengungkapan Zakat Infak/Sedekah (ZIS)

Entitas amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran ZIS, penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat.
- c) Metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas
- d) Rincian jumlah penyaluran dana ZIS .

⁴¹*Ibid.*

e) Hubungan istimewa antara entitas amil dan *mustahiq*⁴²

Sesuai karakteristiknya, maka laporan keuangan amil zakat mencerminkan kegiatan amil zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan ibadah maaliyah lainnya beserta hak dan kewajiban. Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan Posisi Keuangan mencakup struktur amil zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, liabilitas dan saldo dana. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait, tetapi tidak terbatas pada ;

- a) Aset : kas dan setara kas, instrument keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan
- b) Kewajiban : biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja
- c) Saldo dana : dana zakat, dana infak, dana amil, dana non halal.

2) Laporan Perubahan Dana

⁴²Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure ...*, hlm. 8.

Informasi dalam Laporan Perubahan Dana yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk :⁴³

- a) Mengevaluasi kinerja dalam satu periode
- b) Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan amil zakat dalam memberikan jasa
- c) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen amil zakat

Laporan perubahan dana minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:⁴⁴

- a) Penerimaan
- b) Penyaluran/Pendayagunaan
- c) *Surplus/deficit*
- d) Saldo Awal
- e) Saldo Akhir

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tujuan laporan perubahan aset kelolaan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:⁴⁵

⁴³Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 41.

⁴⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure ...* hlm. 16.

⁴⁵*Ibid.*, hlm.13

- a) Jumlah, jenis dan perubahan aset kelolaan yang dimiliki amil zakat
- b) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo aset kelolaan
- c) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:⁴⁶

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Akumulasi penyusutan/penyisihan
- e) Saldo awal
- f) Saldo akhir

4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Untuk Laporan Arus Kas merujuk pada PSAK no 2, format yang digunakan adalah metode langsung sehingga menggambarkan arus kas secara langsung.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 14.

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan dalam menilai:⁴⁷

- a) Kemampuan amil zakat dalam menghasilkan kas dan setara kas
- b) Kebutuhan amil zakat untuk menggunakan arus kas tersebut.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan atas catatan laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:

- a) Gambaran umum amil zakat
- b) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- c) Penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan
- d) Rasio-rasio keuangan
- e) Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 16.

4. Zakat, Infak/Sedekah

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu, "zakat" berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu "zaka", berarti orang baik. Zakat dari istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri".⁴⁸

Zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁹ Zakat berdasarkan PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ^ط إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ

هُم ^ق وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٧﴾

⁴⁸Muammar Khadaffi, dkk. *Akuntansi Syariah...*, hlm. 113.

⁴⁹Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 2.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁵⁰.(QS. At-Taubah 103).

Dalam Al-Qur’an surat dan ayat lain juga menyandingkan antara zakat dan shalat secara bersamaan. Zakat disyariatkan sebagai pembersih harta dan manivestasi ibadah umat muslim kepada-Nya serta sebagai bentuk kepedulian umat muslim terhadap sesama.

Zakat diambil dari sebagian harta orang kaya yang berkelebihan dan kemudian disalurkan kepada orang yang berkekurangan. Namun, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu, dalam firman Allah SWT disebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. At-Taubah ayat 60)

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diterima. Menurut UU No 23 Tahun 2011

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Hikmah ...*, hlm. 203.

infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah adalah segala pemberian yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menurut UU No 23 Tahun 2011 sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵¹

Berdasarkan pengertian diatas, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tida dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakatpun telah diatur oleh SWT dan Rasul-Nya. Secara umum fungsi zakat meliputi dibidang moral, sosial dan ekonomi:

- 1) Bidang moral : zakat dapat mengikis ketamakan dan keserakahan hati orang kaya
- 2) Bidang sosial : zakat berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat

⁵¹Republik Indonesia, *Undang-Undang ...*, hlm. 2.

3) Bidang ekonomi : zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Ahli fiqh membagi zakat dua macam, pertama zakat fitrah, kedua zakat harta. Dalam fiqh zakat, ditentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwal az-zakawiyah*). Yusuf Qardhawi salah seorang ulama kontemporer membagi *al-amwal az-zakawiyah* Sembilan kategori, 1) zakat binatang ternak, 2) zakat emas dan perak, 3) zakat kekayaan dagang, 4) zakat hasil pertanian, meliputi tanah pertanian, 5) zakat madu dan produksi hewani, 6) zakat barang tambang dan hasil laut, 7) zakat investasi pabrik, gedung, dll, 8) zakat pencarian, jasa dan profesi, 9) zakat saham dan obligasi.⁵²

Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin.

5. Lembaga Amil Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelola zakat, infaq dan sedekah. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵³ Dalam peraturan perundang-

⁵²Muhamad, edisi pertama, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 442.

⁵³Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Tentang ...*, hlm. 2.

undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah, berkedudukan di ibu kota Negara, serta bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. BAZNAS dapat dibentuk berdasarkan wilayahnya, ada BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ setelah mendapatkan izin pejabat Kementerian Agama.⁵⁴ Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :⁵⁵

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. Memiliki pengawas syariat;
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. Bersifat nirlaba;

⁵⁴Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, “Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat”, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 4.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 10.

- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

6. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat

Indikator kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sebagai berikut :⁵⁶

- a. Keyakinan masyarakat akan pengelolaan yang professional amanah dan transparan.
- b. Meningkatnya jumlah penghimpunan zakat infak/sedekah.
- c. Meningkatnya pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak/sedekah.
- d. Menjadi lembaga amil zakat pilihan utama dalam menunaikan zakat infak/sedekah.

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.⁵⁷

Prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat terjadi karena kebiasaan donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi

⁵⁶Sumber data primer

⁵⁷M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 62-63.

dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting, seperti: membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat. Semua contoh-contoh hal tersebut dapat membuat orang menyadari penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Inilah yang membuat lebih mudah bagi mereka memutuskan mendukung lembaga.⁵⁸

Kepercayaan memainkan peranan penting dalam sebuah lembaga zakat karena kelangsungan lembaga zakat tersebut tergantung pada tingkat pengumpul zakat infak/sedekah dari muzakki dan munfiq. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa kepercayaan muzakki memainkan peran penting dalam organisasi amal karena aktivitas mereka sangat berkorelasi dengan tingkat kepercayaan yang mereka dapatkan dari muzakki tersebut. Lembaga zakat hanya bisa bertahan jika ada kontinuitas pembayaran zakat dan penyaluran efektif ke asnaf.

Kepercayaan sebagai faktor intrinsik yang ada pada diri muzakki dipandang sebagai faktor penting dalam hal pengaruhnya terhadap loyalitas masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah di lembaga zakat. Muzakki menyakini bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga amil zakat yang professional, kredibel dan transparan. Kualitas penghimpunan, distribusi, dan pendayagunaan serta pelaporan zakat menjadi modal

⁵⁸Atik Abidah, Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Kodifikasia*, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), hlm. 171.

penting bagi pengurus maupun pengelola lembaga zakat digunakan mengukur indikator kepercayaan.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena pengelolaan lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Diperlukan ketrampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah S.W.T.⁵⁹ Dengan demikian penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat infak/sedekah yang terkumpul akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Hal ini menjadikan lembaga tersebut sebagai pilihan utama dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat, infak/sedekah.

Menurut Rahmani Timorita Yulianti,⁶⁰ meneladani Rasulullah Muhammad saw. dalam upaya membangun *public trust* dengan implementasi prinsip-prinsip *Good Amil Governance* (GAG) di LPZ, adalah mempraktikkan karakter sidik, yaitu mengimplementasikan perilaku jujur (*integrity* dan *reliability*); karakter amanah, yaitu perilaku dapat dipercaya (*accountability*, *responsibility* dan *fairness*); karakter tablig, yaitu perilaku menyampaikan (*transparency* dan *reputation*); dan karakter *fatamah*, yaitu memiliki tingkat kecerdasan (*competence* dan *independence*).

⁵⁹Andi Triyawan dan Siti Aisyah, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat Di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, Vol.2, No. 1, Juli 2016, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2016) hlm. 64.

⁶⁰Rahmani Timorita Yulianti, *Good....*, hlm. 144.

Layanan yang diberikan harus mencerminkan sikap kerja seorang amil zakat yang sesuai dengan kode etik amil zakat. Karena tujuan profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standard profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik muzakki, mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas.⁶¹ Sehingga dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga akan terus terjaga dan terus meningkat.

7. Dampak Kepercayaan Masyarakat Bagi Lembaga Zakat

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶² adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dalam hal penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat mempengaruhi posisi kepercayaan lembaga tersebut. Hal ini berpengaruh positif yang akan mendatangkan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah dilembaga zakat tersebut. Adanya kepercayaan *muzakki* dan donatur ke lembaga zakat, merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas agar tetap memberikan bantuan pada lembaga pengelola zakat.

⁶¹Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi dengan Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2009), hlm. 254.

⁶²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia on line*, (Jakarta: Kemdikbud, 2012-2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan yaitu penelitian yang bertujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam masalah-masalah praktis. Teori yang digunakan dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 diterapkan oleh lembaga zakat sebagai acuan akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Metode kualitatif yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan (penelitian kancah/*field reseach*) yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan didalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah tersebut.¹

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.²

¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII, 2005), hlm. 14

²Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.13.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini pada LAZISMU Kabupaten Kulonprogo bertempat di Jl. Sutijab No. 17, Driyan, Wates, Kulon Progo, 55611, DIY, Indonesia. HP. 082264666499.

C. Informan penelitian

Informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang secara langsung mengetahui dan berhubungan dengan data yang peneliti perlukan berjumlah 6 orang yaitu:

1. Ketua LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Dari informan ini penulis peroleh gambaran umum data tentang tugas pokok dan fungsi LAZISMU Kabupaten Kulon Progo serta visi misi tujuan layanan dan programnya.

2. Bendahara LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Pertanyaan meliputi pelaksanaan pengelolaan zakat infak dan sedekah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan sistem akuntansi, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan pengelolaan zakat.

3. Masyarakat

Dari para masyarakat berjumlah 4 orang terdiri dari 2 *muzakki* dan 2 donatur (*munfiq*) peneliti memperoleh informasi mengenai dampak akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah diterapkan sehingga meningkatkan kepercayaan dalam menyalurkan zakat, infak/sedekah melalui LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, usul saran serta harapan-harapannya.

D. Teknik penentuan informan

Penelitian informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposif sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu:

1. H. Arifin Sunarta, S.E. (Ketua LAZISMU Kabupaten Kulon Progo)

Informan yang mengetahui profil visi misi tugas pokok dan fungsi LAZISMU Kabupaten Kulon Progo serta tujuan layanan dan programnya.

2. Heri Susanto (Bendahara LAZISMU Kabupaten Kulon Progo)

Informan yang mengetahui penerapan akuntabilitas dan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.

3. Dra. Hj. Bariyah, Syamsidariyah, H. Kusbiyanto, BA, dan Drs. H. Yukhroni, M.M. (para muzaki dan donatur LAZISMU Kabupaten Kulon Progo)

Informan yang mengetahui dampak dari adanya akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak/sedekah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) atau non partisipatif.

Observasi ini dilakukan untuk mengontrol dengan cara terjun langsung ke lapangan melihat langsung kegiatan, dalam hal ini bagaimana penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dan dampak peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat, infak/sedekah

2. Wawancara

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, yaitu penulis (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan seputar data-data yang diperlukan dengan pihak dari pimpinan atau yang mewakili pengelola LAZISMU Kabupaten Kulon Progo serta melakukan tanya jawab dengan pengurus, eksekutif dan masyarakat yang terlibat dengan mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dan mengetahui seputar data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Studi Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mengeksplorasi data sekunder yang dikumpulkan melalui koleksi media, arsip, dokumen dan referensi yang terkait dengan penelitian ini. Data-data diatas diperoleh melalui instansi

dan atau lembaga yang relevan dan mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen yang berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Studi Kepustakaan

Salah satu hal penting yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mempelajari beberapa literatur tulisan baik yang bersumber dari pada buku, jurnal, majalah, artikel, makalah, koran dan internet maupun dari sumber tertulis yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Triangulasi yang dilakukan dengan jenis triangulasi teknik, sumber dan waktu. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan dan perbandingan data. Seperti halnya pengecekan data dilakukan dengan teknik yang berbeda (observasi, wawancara dan dokumentasi) atau dengan sumber yang berbeda (yang ada dalam komponen LAZISMU Kabupaten Kulon Progo)
- b. Menggunakan bahan referensi dari per undang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku serta ketentuan atau edaran dari LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.


- c. Diskusi telaah dengan tokoh dan pakar akuntansi syariah yang mengetahui penerapan akuntabilitas berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dipergunakan karena merupakan tahap lanjutan dari metode pengumpulan data. Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini dipergunakan penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan teknik analisa data model analisis interaktif, sebagaimana dikembangkan oleh Mathew B. Miiles. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Gambar 1 Metode Penelitian Kualitatif



Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*

Data-data dikumpulkan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan (*observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman*), akan diproses sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, serta penyuntingan dengan penjelasan sebagai berikut:³

1. Pengumpulan data merupakan suatu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.
3. Penyajian data adalah proses menyusun informasi dengan cara tertentu, sehingga diperlukan penarikan kesimpulan. Seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara serta dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. 23 (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 246.

mendeskripsikan tentang penerapan akuntabilitas dalam pelaporan berdasarkan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.

4. Kesimpulan meliputi suatu makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola penjelasan secara logis dan metodologis. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan tesis ini.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.¹

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah profesional dan transparan LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya dan seiring waktu kepercayaan publik menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

¹Lazismu, "Latar Belakang", dikutip dari [https:// www.lazismu.org/](https://www.lazismu.org/) artikel/, diakses pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 10.00 WIB.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

1. **Perjalanan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo**

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI NO 730 Tahun 2016.²

Menurut Arifin Sunarta, LAZISMU Kabupaten Kulon Progo pada awal didirikannya pelayanan penghimpunan dan program penyalurannya untuk internal warga muhamadiyah. Pada tahun 2015 pengurus berencana mengembangkan layanan program LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, supaya tumbuh, meningkat dan bermanfaat bagi masyarakat dengan melakukan berbagai kunjungan antara lain:³

²*Ibid.*

³Wawancara dengan Arifin Sunarta, di Kulon Progo, tanggal 02 Mei 2018

- a. Kantor Perwakilan LAZISMU Daerah Banyumas, Jawa Tengah sebagai percontohan LAZISMU Muhamadiyah di tingkat nasional.
- b. Baitul Maal di KSPPS BMT Surya Amanah Jl. Kaliurang, KM. 7, Gg Sengkan, Babadan Condongcatur, Depok, Sleman.
- c. Baitul Maal KSPPS BMT Agawe Makmur Jl. Agrowisata, Murangan, Triharjo, Sleman.
- d. Baitul Maal KSPPS BMT Fastabiq Jl. Raya Pati Tayu KM. 3 Tambaharjo Pati, Jawa Tengah.
- e. Kantor Layanan LAZISMU Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Kantor Perwakilan LAZISMU Daerah Sragen, Kotorejo, Jl. Yos Sudarso No. 6, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Menurut Arifin Sunarta, dari berbagai hasil kunjungan dan studi banding ke berbagai lembaga menginspirasi pengurus LAZISMU Kabupaten Kulon Progo untuk mempersiapkan Kantor Perwakilan. Pertemuan antara Kantor Layanan LAZISMU KSPPS BMT Arafah dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo menghasilkan kesepakatan untuk selanjutnya Kantor Perwakilan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo diampu oleh Kantor Layanan tersebut. Yang menjadi pertimbangan dikarena tersedia sumber daya insani yang siap dan lokasi kantor ditengah kota Kabupaten Kulon Progo. Sebagai bentuk komitmen pengelolaan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo secara professional

dilakukan kegiatan pengadaan berupa 1 unit mobil ambulance untuk pelayanan antar jemput orang sakit.

2. **Visi dan Misi**⁴

a. **Visi**

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya

b. **Misi**

- 1) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang amanah professional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

3. **Tujuan Berdirinya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo**

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan;
- b. Meningkatkan manfaat dan ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan;
- c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

4. **Kebijakan Strategis LAZISMU Kabupaten Kulon Progo**

a. Kebijakan Umum

⁴Lazismu Kulon Progo, “Visi Misi”, dikutip dari <https://lazismukp.blogspot.co.id/artikel/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 jam 10.15 WIB.

Kebijakan umum mengenai Rencana Anggaran dan Belanja LAZISMU Kabupaten Kulon Progo adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

b. Analisa SWOT

Mencantumkan komponen-komponen SWOT yang meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya meliputi:⁵

- 1) Kebijakan Publik dan Peraturan Pemerintah/Daerah terkait zakat dan penanganan kemiskinan;
- 2) Persyarikatan;
- 3) Potensi Muzakki;
- 4) Potensi Mustahik; dan
- 5) Perkembangan zakat internasional/nasioanal/lokal;

Faktor internal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup:⁶

- 1) Kelembagaan;
- 2) Sumber Daya Manusia;
- 3) Dana Operasional;
- 4) Sistem IT, sarana dan prasarana;

⁵Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Pedoman & Panduan Lazismu*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhamadiyah, 2017), hlm. 67.

⁶*Ibid.*

- 5) Penghimpunan, Komunikasi dan Layanan Muzakki;
- 6) Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Layanan Mustahik;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Program; dan
- 8) Pelaporan.

5. Struktur Keorganisasian LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Untuk menciptakan sinergi antar individu/unit yang menghasilkan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan Lembaga Pengelola Zakat sebagai suatu bangunan organisasi yang kokoh, maka dibentuk struktur keorganisasian. Salah satu bentuk struktur keorganisasian adalah adanya bagan organisasi yang menggambarkan mekanisme pendelegasian dan pertanggungjawaban antar individu/unit dalam Lembaga Pengelola Zakat. menurut perspektif *corporete govornance*, kejelasan dan ketegasa hubungan antar individu/unit sangat membantu dalam pemanfaatan sumber-sumber daya Lembaga Pengelola Zakat secara efektif dan efisien.

Struktur keorganisasian lazimnya bersifat formal, namun Lembaga Pengelola Zakat seharusnya juga memanfaatkan struktur keorganisasian yang bersifat informal. Dalam banyak hal kekurangan-kekurangan yang muncul akibat ketidaklengkapan struktur keorganisasian yang formal dapat dikompensasi melalui keberadaan struktur keorganisasian yang informal.⁷

⁷Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, November 2016), hlm. 65.

Sebuah organisasi yang baik tentu memiliki seorang pemimpin serta bawahan dan anggota, karena merupakan bagian dari manajemen. Adapun daftar personalia Dewan Syariah dan Badan Pengawas LAZISMU Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:⁸

a. Dewan Syari'ah

Ketua : Damiri, S.Th.I.

Anggota : Subandi, S.Sy., S.Pd.I., M.S.I.

b. Badan Pengawas

Ketua : H. Sutrisno N S, S.H.

Anggota : Drs. H. Kasdiyono

Sumadi

Suharjo, B.Sc

c. Badan Pengurus

Ketua : H. Arifin Sunarta, S.E.

Wakil Ketua : H. Sumanto, B.A.

Sekretaris : Sugiyanto

Wakil Sekretaris : H. Suparjo

Bendahara : Heri Susanto

Wakil Bendahara : Drs. H. Sudiro

Anggota : Agung Puji Hartono, S.E.

Ir. H. Wakhid Sunoto

⁸Brosur leaflet LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dan Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo, tanggal 25 April 2018.

Kawit Mujiyana, S.E.

Muh Romdhon, S.Pd.I.

d. Eksekutif : Susilowati

Nazaruddin Achmad

6. Tingkatan Kelembagaan dan Tanggung Jawab LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

- a. LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan lembaga operasional yang bertugas membantu LAZISMU Wilayah dalam pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah
- b. LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab kepada LAZISMU Wilayah.

LAZISMU Daerah dalam membantu LAZISMU Wilayah memiliki tugas dan fungsi :⁹

- 1) Perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
- 2) Pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dan ZISKA di tingkat daerah;
- 3) Pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dan ZISKA di tingkat daerah;
- 4) Pelaporan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dan ZISKA di tingkat daerah.

⁹*Ibid*, hlm. 15.

LAZISMU Daerah dalam membantu LAZISMU Wilayah memiliki kewenangan untuk mendirikan Kantor Layanan LAZISMU atas persetujuan LAZISMU Wilayah. Adapun tanggung jawab dari Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Daerah LAZISMU Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab Dewan Syariah LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo antara lain:
 - 1) Dewan Syariah LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
 - 2) Dewan Syariah LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
 - 3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
 - 4) Dalam hal ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
 - 5) Dewan Syariah LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
 - 6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

b. Tanggung jawab Badan Pengawas LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo antara lain:¹⁰

- 1) Badan Pengawas LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- 2) Badan Pengawas LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
- 3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- 4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat ketua definitif.
- 5) Badan Pengawas LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
- 6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

c. Tanggung jawab Badan Pengurus LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo antara lain:¹¹

- 1) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Ketua, seorang

¹⁰*Ibid*, hlm. 16.

¹¹*Ibid*, hlm. 17.

Sekretaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.

- 2) Badan pengurus LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi PDM.
- 3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- 4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat ketua definitif.
- 5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah
- 6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 7) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Daerah dalam melaksanakan tugasnya atas persetujuan LAZISMU Wilayah.¹²

¹²*Ibid.*

7. Tugas, Fungsi dan Wewenang LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Dalam menjalankan organisasi LAZISMU Kabupaten Kulon Progo menetapkan tugas, fungsi dan wewenang bagi Dewan Syariah, Badan Pengawas, Badan Pengurus dan Eksekutif. Adapun tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :¹³

a. Dewan Syariah

Dewan Syariah memiliki tugas dan fungsi antara lain:¹⁴

- 1) Memberikan usulan pendapat hukum kepada Dewan Syariah LAZISMU Pusat melalui Dewan Syariah LAZISMU Wilayah;
- 2) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyeragaman ketentuan syariah kepada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo;
- 3) Mengawasi dan mengarahkan pengelolaan dana ZISKA sesuai ketentuan syariah;
- 4) Menampung dan mengkaji tentang hukum pengelolaan ZISKA dan menyampaikan kepada Dewan Syariah LAZISMU Pusat melalui Dewan Syariah LAZISMU Wilayah.

Dewan Syariah memiliki wewenang antara lain:

- 1) Meminta dan memeriksa dokumen terkait pelaksanaan syariah kepada pihak-pihak terkait.
- 2) Melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan syariah.

¹³*Ibid*, hlm, 58.

¹⁴*Ibid*.

- 3) Memberi teguran, rekomendasi, dan peringatan kepada pihak terkait.
 - 4) Menyampaikan pendapat hukum kepada Dewan Syariah LAZISMU Pusat melalui Dewan Syariah LAZISMU Wilayah.
- b. Badan Pengawas LAZISMU Daerah memiliki tugas dan fungsi antara lain:¹⁵
- 1) Melaksanakan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dan keuangan LAZISMU di tingkat daerah;
 - 2) Mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan manajemen dan keuangan;
 - 3) Melakukan pembinaan baik secara vertikal maupun horisontal terhadap aktivitas kelembagaan;
 - 4) Melakukan audit finansial, operasional dan investigasi terhadap objek yang diawasi dimana Badan Pengawas tidak berwenang mengambil keputusan sendiri;
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di LAZISMU Daerah agar sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing;

¹⁵*Ibid*, hlm. 59.

- 6) Melakukan pengawasan, baik yang bersifat *preventif* (sebelum), *duratif* / *imperfektif* (sedang) maupun *represif* (sesudah) kegiatan ZISKA;
 - 7) Menerima, memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat atas pengaduan dan/atau laporan pelanggaran etika amil yang dilakukan oleh amil LAZISMU Daerah.
- c. Badan Pengurus LAZISMU Wilayah memiliki tugas dan fungsi:¹⁶
- 1) Menyusun rencana strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) terkait dengan pengelolaan LAZISMU ditingkat daerah berdasarkan kebijakan LAZISMU Wilayah;
 - 2) Melaksanakan rencana strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) dalam pengelolaan dana ZISKA;
 - 3) Melaporkan hasil pengelolaan dana ZISKA kepada LAZISMU Wilayah, BAZNAS Daerah, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya;
 - 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA;
 - 5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah dan Kantor Layanan Lazismu yang dibentuk;
 - 6) Menginisiasi pendirian dan Kantor Layanan LAZISMU;
 - 7) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal.

Badan Pengurus memiliki wewenang antara lain:

¹⁶*Ibid.*

- 1) Bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Daerah.
- 2) Menetapkan Panduan, prosedur pelaksanaan dan aturan teknis yang diperlukan
- 3) Menunjuk konsultan atau tim internal untuk melakukan tugas-tugas tertentu

d. Ekskutf memiliki tugas dan fungsi antara lain:¹⁷

- 1) Menyusun rencana operasional pengelolaan LAZISMU tingkat daerah berdasarkan renstra/program tahunan/kebijakan Badan Pengurus.
- 2) Melaksanakan rencana operasional pengelolaan LAZISMU ditingkat daerah berdasarkan renstra dan/atau kebijakan Badan Pengurus.
- 3) Membuat laporan keuangan atas pengelolaan dana ZISKA kepada Badan Pengurus secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan).
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA.
- 5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kantor layanan LAZISMU.
- 6) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal.
- 7) Melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan.
- 8) Membuat laporan kinerja tahunan berdasarkan renstra dan/atau kebijakan Badan Pengurus.

¹⁷*Ibid*, hlm. 60.

Wewenang eksekutif LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo antara lain:¹⁸

- 1) Melakukan perekrutan karyawan dengan persetujuan Badan Pengurus.
- 2) Merekomendasikan pangangkatan dan pemberhentian karyawan kepada Badan Pengurus untuk dibuatkan Surat Keputusan.
- 3) Memberikan penghargaan dan sanksi kepada karyawan dengan persetujuan Badan Pengurus.
- 4) Mengorganisasikan struktur dibawahnya.
- 5) Mewakili LAZISMU Daerah dalam penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

8. Layanan dan Program Kerja LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Layanan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo antara lain:¹⁹

- a. Layanan setoran infak zakat dan sedekah di Kantor Perwakilan LAZISMU Kulon Progo BMT Arafah Jl. Sutijab No. 17 Wates, Kulon Progo
- b. Layanan transfer infak zakat dan sedekah melalui BPD DIY Syariah Nomor Rekening (Kode 112) 801.211.016.053 dan BNI Syariah Nomor Rekening atas nama LAZISMU Kulon Progo (konfirmasi SMS/WA ke 0858-6860-2795).

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo tanggal 25 April 2018.

- c. Layanan jemput zakat infak dan sedekah dari para muzakki, munfiq dan donatur menghubungi Saudara Heri (0856-6860-2795), Susi (0823-3034-9455), Nazar (0838-6347-5602).
- d. Layanan ambulan mobil sehat LAZISMU Kulon Progo

Memberikan layanan kepada masyarakat dengan fasilitas transportasi untuk warga masyarakat yang sakit dengan tujuan :

- 1) Mempermudah masyarakat pertolongan ketika sakit.
- 2) Menjadi ikhtiar melayani masyarakat dalam Bidang Sosial Kemanusiaan.
- 3) Menjadi ikhtiar pelayanan kesehatan masyarakat umum, ketika terjadi bencana dan kegiatan sosial kemanusiaan lain.

Ketentuan penggunaan mobil sehat LAZISMU Kulon Progo sebagai berikut:²⁰

- 1) Penerima manfaat adalah seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kulon Progo.
- 2) Mobil Sehat LAZISMU melayani antar/jemput pasien
- 3) Menghubungi nomor call center : 0823-3535-1135
- 4) Setiap penggunaan harus ada penanggungjawab pasien dan mengisi formulir yang disediakan.
- 5) Apabila jarak pasien dan Rumah Sakit terdekat lebih mudah menggunakan alat transportasi lain, maka disarankan menggunakan alat transportasi lain yang lebih praktis.

²⁰Lazismu Kulon Progo, "Layanan Ambulan" dikutip dari <https://lazismukp.blogspot.co.id/artikel/>, diakses pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 jam 05.57 WIB.

- 6) Pelayanan Mobil Sehat LAZISMU tidak termasuk penanganan biaya dan administrasi Rumah Sakit.
- 7) Pelayanan Mobil Sehat LAZISMU ini tidak dipungut biaya, apabila ada pembayaran yang masuk kami hitung sebagai infak ke LAZISMU.
- 8) Permintaan pelayanan ke luar kota harus menghubungi call center minimal 1 hari sebelumnya.
- 9) Sopir dan relawan dalam pelayanan Mobil Sehat LAZISMU adalah tanggung jawab LAZISMU, memberikan makanan/minuman diperkenankan, tapi tidak diperkenankan memberikan uang tip tanpa sepengetahuan LAZISMU.
- 10) Penggunaan layanan Mobil Sehat LAZISMU harus tunduk pada aturan kami.
- 11) Ketentuan yang belum kami sebutkan akan kami atur kemudian.

Program LAZISMU Kabupaten Kulon Progo:²¹

- 1) Pemberdayaan Ekonomi

Bertujuan membantu mustahik yang kekurangan modal usaha, dibantu modal usaha pendampingan usaha dan monitoring dengan harapan mampu tumbuh berkembang, meningkat menjadi muzakki.

- 2) Peduli Pendidikan

²¹Dokumentasi, file LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dan wawancara dengan Arifin Sunarto di Kulon Progo, tanggal 02 Mei 2018.

Bertujuan membantu peningkatan mutu sumber daya manusia baik siswa dan guru. Membantu persediaan sarana dan prasarana sekolah.

3) Qurban Untuk Negeri

Bantuan dana pembelian hewan Qurban sasaran keluarga miskin terpenuhinya kebutuhan rumah tangga miskin ekonomi keluarga miskin meningkat, rumah tangga miskin dapat menabung dan mengalihkan biaya pangan untuk kegiatan produktif meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin.²²

4) Tanggap Bencana

Terpenuhinya kebutuhan makan, sandang, tinggal sementara korban bencana. Memotivasi korban bencana untuk bangkit, mampu memulihkan diri dengan cepat dan meningkatnya ketahanan korban bencana.

5) Sosial Kemanusiaan

Terpenuhinya kebutuhan sosial kemanusiaan seperti santunan kesehatan fisabilillah aktivis dakwah untuk pengobatan sehingga segera sehat seperti sedia kala melanjutkan kegiatan dakwah dan organisasi

6) Ambulan Mobil Sehat Gratis

Melayani antar jemput pasien sakit dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya.

²²*Ibid.*

B. Analisis Penerapan Akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Akuntabilitas adalah suatu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Prinsip ini menurut LPZ mengelola zakat secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan muzaki.²³

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan *muzakki* dan masyarakat. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap prinsip akuntabilitas tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip *accountability* disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas. Berikut ini penerapan akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo berdasarkan indikator-indikator akuntabilitas.

1. Penyiapan Laporan Keuangan Secara Cepat dan Tepat

Pengelolaan keuangan dikelola secara cepat dan tepat yang didukung dengan dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terpenuhi pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Terpenuhi pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Terpenuhi pemerolehan

²³Rahmani Timorita Yulianti, *Good...*, hlm. 74.

masuk dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat pengeluaran yang terendah.

Seluruh transaksi keuangan harus melalui proses akuntansi dan dibuatkan laporan keuangan sesuai dengan dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. Proses akuntansi dan laporan keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) tentang zakat infak/sedekah. Pencatatan atas transaksi keuangan dilakukan dalam periode tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

Prosedur akuntansi penerimaan dana adalah serangkaian proses mulai dari pengumpulan bukti transaksi penerimaan, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dana LAZISMU yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem aplikasi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan dana yaitu: bukti penerimaan ZISKA, bukti transfer, nota kredit bank, cek dan/atau bilyet giro, alat pembayaran yang sah lainnya. Alat untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan dana mencakup : rekapitulasi laporan penerimaan dana (laporan kas harian), jurnal penerimaan, buku besar dan buku pembantu.

Tugas bagian keuangan LAZISMU dalam prosedur akuntansi penerimaan dana adalah:²⁴

- a. Membuat register penerimaan cek dan/atau bilyet giro berdasarkan cek dan/bilyet giro yang diterima oleh kasir *front office*.
- b. Membuat rekapitulasi penerimaan dana harian (laporan kas harian).
- c. Mencatat jurnal penerimaan dana berdasarkan transaksi penerimaan kas
- d. Memposting jurnal penerimaan dana ke buku besar setiap akhir bulan

Prosedur akuntansi pengeluaran dana adalah serangkaian proses mulai dari pengumpulan bukti transaksi pengeluaran, pencatatan, pengiikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran dana LAZISMU yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem aplikasi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran dana yaitu: nota debit, bukti transfer, bukti permintaan pengeluaran dan bukti transaksi pengeluaran dana lainnya. Alat untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran dana mencakup : rekapitulasi pengeluaran dana (laporan kas harian), jurnal pengeluaran, buku besar dan buku pembantu.

Tugas bagian keuangan pengeluaran LAZISMU dalam prosedur akuntansi pengeluaran dana adalah:²⁵

²⁴*Ibid*, hlm. 39.

- a. Membuat laporan rekapitulasi pengeluaran per sumber dana setiap akhir bulan berdasarkan laporan rekapitulasi pengeluaran atau berdasarkan bukti permintaan pembayaran yang dibuat oleh bagian kasir kas (kas besar dan kas bank);
- b. Mencatat dalam jurnal pengeluaran dana berdasarkan laporan rekapitulasi pengeluaran sumber dan;
- c. Memposting jurnal pengeluaran dana ke buku besar setiap akhir bulan.

Prosedur akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses yang meliputi pencatatan, dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, reabilitasi, perubahan klasifikasi, penyusutan dan penghapusan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan LAZISMU. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap berupa bukti memorial dilampiri yaitu: berita acara penerimaan barang beserta bukti pembayaran, berita acara serah terima barang, berita acara penyelesaian pekerjaan beserta bukti pembayaran dan keputusan pimpinan LAZISMU di masing-masing tingkatan tentang penghapusan barang dalam bentuk Memo Internal. Alat untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset tetap mencakup: jurnal kas, jurnal umum, daftar inventaris tetap, perhitungan daftar aset tetap (depresiasi dan amortisasi), buku besar dan buku pembantu.

²⁵*Ibid.*, hlm. 40.

Tugas bagian keuangan LAZISMU dan penanggungjawab aset tetap LAZISMU, melalui mekanisme:²⁶

- a. Berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian, penanggungjawab aset tetap membuat bukti memorial paling kurang memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian;
- b. Mencatat dalam jurnal kas berdasarkan bukti transaksi;
- c. Mencatat dalam buku inventaris aset;
- d. Membuat penghitungan daftar aset tetap (depresiasi dan amortisasi);
- e. Memposting jurnal umum ke buku besar pada setiap akhir bulan.

Menurut Heri Susanto²⁷ laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo belum membuat laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara cepat dan tepat. Hal ini terkendala ketidanya eksekutif bagian keuangan yang membuat laporan keuangan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selama ini pelaporan keuangan dibuat oleh Bendahara. Sebagai contoh dalam publikasi di website pada tahun tahun 2015 belum dipublikasikan laporan keuangannya karena kepengurusan lama. Dalam laporan keuangan publikasi pada tahun 2016 cuma laporan tahunan per 31 Desember 2016. Kemudian laporan keuangan publikasi pada tahun 2017 laporan semesteran per 30 Juni 2017.

²⁶*Ibid.*, hlm. 41.

²⁷Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo, tanggal 02 Mei 2018.

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh LAZISMU Kulon Progo baru laporan neraca, laporan perubahan dana, serta daftar *muzakki* dan *munfiq*. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) di LAZISMU belum sepenuhnya dapat membaca dan memahami laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Menurut buku pedoman dan panduan LAZISMU²⁸ laporan keuangan semesteran dan tahunan yang diterbitkan oleh bagian akuntansi sekurang-kurangnya terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan baik untuk masing-masing dan maupun konsolidasi.

2. Komite Audit dan Manajemen Risiko

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.²⁹

Peran penting internal audit setidaknya ada tiga hal yaitu informasi temuan dalam proses sistem organisasi, pemecahan masalah organisasi dan perbaikan sistem organisasi. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi bagi personal komite audit di organisasi pengelola dana publik, khususnya lembaga zakat, diharapkan memiliki

²⁸Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Pedoman...*, hlm. 42.

²⁹Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

efek yang signifikan terhadap pengendalian interna bahkan pertumbuhan lembaga.

Komite audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik.

Manajemen risiko menurut Herman Damawi³⁰ adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen risiko menurut Warburg yang dikutip dalam buku Mamduh M. Hanafi³¹ adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.

Manajemen risiko adalah suatu metode yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penanganan terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Risiko-risiko tersebut berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Proses manajemen risiko dimulai dengan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, penanganan risiko dan evaluasi. Proses identifikasi merupakan sebuah proses menentukan

³⁰Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 17.

³¹Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 18.

risiko apa saja yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi dan bagaimana risiko tersebut terjadi.³²

Jenis-jenis risiko dalam pengelolaan zakat berdasarkan kesepakatan dalam International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZP) yang dikutip dari BAZNAS dijelaskan bahwa terdapat empat risiko yang telah teridentifikasi dalam bidang zakat yaitu:³³

a. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki

Merupakan faktor yang dapat menentukan tingkat kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam memilih untuk membayar dana yang ingin dizakatkannya.

b. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang berhubungan dengan kesalahan dalam pengelolaan internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan pada sistem dan kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional lembaga pengelola zakat.

c. Risiko penyaluran

Risiko ini berhubungan dengan ketidaksesuaian antara rencana penyaluran zakat yang telah dibuat sebelumnya dengan realisasi yang dilakukan dilapangan.

d. Risiko transfer zakat antar negara

³²Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 66.

³³Farid Septian, “Mengenal Risiko Penyaluran Dana Zakat”, dikutip dari <http://Pusat.baznas.go.id/berita/artikel/>, diakses pada hari jum'at tanggal 01 Juni 2018 jam 10.00 WIB.

Risiko yang muncul karena penyaluran zakat antar negara yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak, antara negara pemberi zakat dengan negara penerima.

Menurut Heri Susanto³⁴ dalam eksekutif bagian komite audit dan manajemen risiko di LAZISMU Kulon Progo terdiri dari unsur Badan Pengawas dan Badan Pengurus. Komite audit dan manajemen risiko mensyaratkan pemisahan secara tegas tanggungjawab fungsional, seperti pemisahan fungsi otorisasi transaksi, fungsi pencatatan transaksi, fungsi operasional dan fungsi penyimpanan. Tidak ada suatu transaksi yang dilaksanakan secara lengkap (selesai dikerjakan) hanya oleh satu bagian (orang). Adanya sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Adanya praktik akuntansi yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta adanya personil atau karyawan berkualitas sesuai dengan tanggungjawabnya.

3. Koordinasi Program Kerja

Dalam menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZISKA LAZISMU Kabupaten Kulon Progo membuat ikhtisar program kerja untuk periode waktu 1 (satu) tahun yang termuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) LAZISMU. RAPB merupakan panduan kerja bagi LAZISMU untuk periode 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan

³⁴Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo tanggal, 02 Mei 2018.

oleh LAZISMU harus mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang ada dalam RAPB.³⁵

Penerimaan ZISKA dapat berupa uang atau barang (*in natura*). Penerimaan dana ZISKA berupa uang dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, transfer bank, wesel pos, cek/giro, maupaun alat dan media pembayaran yang sah. Penerimaan dalam bentuk barang (*in natura*) dicatat sebesar nilai pasar.

Menurut Heri Susanto³⁶ penerimaan dana ZISKA secara tunai melalui kasir *front office* di kantor daerah LAZISMU Kulon Progo Jl. Sutijab, No. 17, Driyan, Wates, Kulon Progo. Penerimaan ZISKA ditransfer ke nomor rekening bank BNI syariah (kode 427) 114477440 dan bank BPD DIY Syariah (kode 112) 801211016053. Penerimaan dalam bentuk barang dapat disetor langsung ke kantor daerah LAZISMU Kulon Progo atau melalui jasa pengiriman barang. Penyetoran uang ZISKA melalui transfer bank dan barang melalui agen pengiriman untuk segera konfirmasi melalui SMS/WA ke 082264666499.

Untuk setiap penerimaan dan ZISKA diterbitkan bukti setoran nomor urut (*pre-numbered*) kepada muzakki. Kasir *front office* wajib menyetorkan dana yang diterima ke rekening bank LAZISMU setiap hari. Laporan kasir *front office* kepada bagian keuangan dilampiri

³⁵Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Pedoman...*, hlm. 64.

³⁶Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo, tanggal 25 April 2018

dengan rekapitulasi laporan harian kas, surat tanda setoran ke bank, dan/atau bukti penerimaan bank lainnya yang sah, disertai berita acara.

Pengeluaran dana hanya dilakukan apabila didasari surat permintaan dana dari pihak pemakai. Telah dilakukan verifikasi pihak yang berwenang sesuai jenjang otorisasi pengeluaran oleh eksekutif dan badan pengurus. Pengeluaran dana disesuaikan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Apabila dalam kondisi mendesak melalui verifikasi pihak yang berwenang sesuai jenjang otorisasi pengeluaran.

Setiap pengeluaran dana ZISKA harus sesuai dengan peruntukannya. Apabila LAZISMU Kulon Progo mengajukan dana operasional dan penyaluran dana ZISKA harus mengajukan usulan prakiraan dana operasional dan rencana program penyaluran kepada LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengeluaran dana secara umum dilakukan melalui transfer bank atau *bilyet giro*. Untuk pengeluaran yang tidak memungkinkan dilakukan melalui transfer bisa dilakukan secara tunai. Untuk pengeluaran operasional dalam jumlah kecil digunakan kas kecil.³⁷

Pelaksanaan program kerja pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo harus memiliki koordinasi interkoneksi antar 3 (tiga) pilar yaitu: pilar pendidikan dan kesehatan,

³⁷Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Pedoman & Panduan lazismu*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhamadiyah, 2017), hlm. 37.

pilar ekonomi, pilar dakwah sosial dan kemanusiaan. Pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU melibatkan Majelis, Lembaga, dan Ortom Persyarikatan Muhamadiyah. Dalam hal Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan Muhamadiyah tidak memiliki potensi dan pengalaman dalam menjalankan program, LAZISMU dapat bekerjasama dengan mitra non Persyarikatan.

4. Monitoring program kerja/kegiatan

Menurut Edi Suharto³⁸ monitoring pada dasarnya merupakan pemantauan suatu kegiatan proyek atau program sosial yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut sedang berlangsung. Monitoring adalah pemantauan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Fungsi Monitoring antara lain untuk:³⁹

³⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rafika Medika, Cet. ketiga, 2009), hlm. 119.

³⁹Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Pedoman.....*, hlm. 94.

a. *Compliance* (kesesuaian/kepatuhan)

Menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan

b. *Auditing* (pemeriksaan)

Menentukan ketercapaian sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran (*target groups*).

c. *Accounting* (Akuntansi)

Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah program (kebijakan) dari waktu ke waktu.

d. *Ekplanation* (Penjelasan)

Menjelaskan tingkat ketercapaian (hasil-hasil) program (kebijakan) relatif terhadap dengan tujuan yang ditetapkan

Menurut Heri Susanto⁴⁰ LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kerangka kerja monitoring sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA. Dalam monitoring menggunakan pertanyaan monitoring sebagai contoh: apakah kita melakukan apa yang telah direncanakan?, apakah pembiayaan telah sejalan dengan perencanaan?, tantangan apa yang mempengaruhi pekerjaan & pencapaian hasil program kita? apakah perubahan yang telah terjadi dan apa saja manfaat yang didapatkan oleh penerima manfaat dalam program kita?

⁴⁰Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo, tanggal 25 April 2018

5. Evaluasi program kerja/kegiatan

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), terhadap rencana dan standar. Tujuan evaluasi adalah melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Dimaksudkan untuk :⁴¹

- a. Memberikan kesimpulan dalam bentuk membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada;
- b. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada.
- c. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan

Fungsi evaluasi antara lain untuk:⁴²

- a. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai;
- b. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;

⁴¹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman...*, hlm. 93.

⁴²*Ibid*, hlm. 93.

- c. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif dan efisien.
- d. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan dan program;
- e. Menjadikan kebijakan dan program mampu mempertanggungjawabkan dana publik;
- f. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan dan program;
- g. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
- h. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Menurut Heri Susanto⁴³ LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan evaluasi kerangka kerja sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA. Beberapa aspek program yang dievaluasi di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo sebagai contoh : kinerja LAZISMU dan mitra dalam implementasi program (selama periode tertentu), inovasi yang dilakukan program Beasiswa Sang Surya, inovasi yang dilakukan Dai Mandiri, Rencana dan Strategi (Renstra) apakah relevan dengan situasi kekinian.

⁴³Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo, tanggal 25 April 2018.

C. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK

No. 109.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sesuai dengan karakter *social accounting*, tujuan utama pelaporan keuangan lembaga sosial atau non profit adalah dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas. Akuntabilitas dikaitkan dengan harapan muzaki terkait bertambahnya manfaat yang dirasakan mustahik. Lahirnya PSAK NO. 109 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat salah satunya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo.

Sistem akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan.

Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Tujuan utama standar akuntansi adalah laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*). Adanya standar akuntansi laporan keuangan menjadi berkualitas, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar bagi auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen OPZ apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.⁴⁴

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghaikan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan.

Menurut Heri Susanto,⁴⁵ publikasi laporan keuangan yang dilakukan LAZISMU Kulon Progo melalui *web site* lazismukp.blogspot.co.id, baru meliputi

⁴⁴Mahmudi, *Sistem...*, hlm. 24.

⁴⁵Wawancara dengan Heri Susanto di Kulon Progo, tanggal 25 April 2018.

neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, serta daftar muzakki dan munfiq. Untuk laporan perubahan aset kelolaan belum dibuat pelaporannya karena kantor dan aset yang digunakan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo belum dimiliki sendiri masih diberikan pinjaman tempat dan peralatan kantor oleh KSPPS BMT Arafah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat infak/sedekah dengan mengirimkan surat ke muzaki dan sebagian donatur. Pembuatan buletin mencantumkan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Publikasi juga akan dipasang di papan pengumuman di Kantor Perwakilan LAZISMU dan Kantor Amal Usaha Muhamadiyah di Kabupaten Kulon Progo.

LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat. Menurut Heri Susanto,⁴⁶ untuk tahun 2015 belum ditampilkan di website karena masih dalam kepengurusan lama. Setelah terjadi pergantian badan pengurus, pengawas dan eksekutif pada tahun 2016 mempublikasikan ke masyarakat program dan kegiatan penghimpunan, pendistribusian pendayagunaan dan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo melalui website lazismukp.blogspot.co.id. Berikut ini pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 yang dilaporkan di Website:

a.Laporan Keuangan 2015

Tabel 02 Laporan Neraca LAZISMU Kulon Progo Tahun 2015

⁴⁶*Ibid.*

LAZISMU PERWAKILAN KULON PROGO NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 DESEMBER 2015			
Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas		Biaya yang masih harus Dibayar	-
Kas Dana Zakat		<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Kas Dana Infaq/Sedekah	-	Imbalan Kerja jangka panjang	-
Kas Dana Amil	-		
Kas Dana Non Halal		<i>Jumlah Kewajiban</i>	
Instrument Keuangan	-		
Piutang	-	Saldo Dana	
		Dana Zakat	738.600
<i>Aset Tidak Lancar</i>		Dan Infaq	-
Aset Tetap	-	Dana Amil	-
Akumulasi Penyusutan	-	Dana Non-Halal	-
		<i>Jumlah Dana</i>	738.600
<i>Jumlah Aset</i>	Rp. 738.600	<i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i>	Rp. 738.600

Sumber : Buku Kas Harian LAZISMU Kulon Progo tahun 2015, diolah penulis

Tabel 03 Laporan Perubahan Dana Tahun 2015

LAZISMU KANTOR PERWAKILAN KULON PROGO LAPORAN PERUBAHAN DANA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015	
Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	2.700.000
Hasil penempatan	-
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	2.700.000
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	2.700.000
Penyaluran	
Kegiatan Ekonomi	2.000.000
Kegiatan Pendidikan	500.000
Kegiatan Sosial	5.000.000
Kegiatan Sosialisasi	200.000
Kegiatan Kesehatan	
Beban Administrasi	-
Beban Pajak	-
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	7.700.000
Surplus (defisit)	(5.000.000)
Saldo awal	5.738.000
Saldo akhir	738.000

Sumber : Buku Kas Harian LAZISMU Kulon Progo Tahun 2015, diolah penulis

b. Laporan Keuangan Tahun 2016

Tabel 04 Laporan Neraca LAZISMU Kulon Progo Tahun 2016

LAZISMU PERWAKILAN KULON PROGO
NERACA

Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	6.042.300
Jumlah	6.042.300
PASIVA	
Dana Zakat	4.698.713
Dana Infaq	121.200
Dana Shadaqah	-
Dana Amil	1.150.588
Dana Bagi Hasil	71.800
Jumlah	6.042.300

Sumber: <https://lazismukp.blogspot.co.id>

Keterangan Neraca :

1. Kas dan setara kas adalah simpanan di BMT Arafah cabang Wates
2. Dana zakat adalah saldo zakat yang sudah dikurangi bagian untuk amil
3. Dana infaq shadaqah adalah saldo infaq dan shadaqah yang sudah dikurangi untuk amil
4. Dana amil adalah dana yang disediakan untuk biaya operasional amil
5. Dana bagi hasil adalah bagi hasil simpanan

Tabel 05 Laporan Perubahan Dana LAZISMU Kulon Progo Tahun 2016

DANA ZAKAT			
Saldo Awal			738.600
PENERIMAAN			
SETORAN ZAKAT	16.068.700		
JUMLAH PENERIMAAN		16.068.700	
PENYALURAN			
Bagian Amil dari Zakat (1/8)	2.008.588		
Baksos IMM UGM	1.000.000		
PCM Samigaluh	2.700.000		
PCM Girimulyo	2.700.000		
IMTM	1.000.000		
PCM Kalibawang	2.700.000		
JUMLAH PENYALURAN		12.108.588	
SURPLUS / (DEFISIT)			3.960.113
SALDO AKHIR			4.698.713

DANA INFAQ			
SALDO AWAL			-
PENERIMAAN			
SETORAN INFAQ	4.971.200		
JUMLAH PENERIMAAN		4.971.200	
PENYALURAN			
Bagian Amil dari Infaq	-		
Ditransfer Untuk Bencana Garut	2.000.000		
Transport Ustadz Muslim Bimtek LAZIS di Al Manar	1.000.000		
Konsumsi Bimtek LAZIS di Al Manar	550.000		
Seminar Di Batang	1.300.000		
		4.850.000	
SURPLUS / (DEFISIT)			121.200
SALDO AKHIR			121.200

DANA AMIL			
SALDO AWAL			-
PENAMBAHAN			
Bagian Amil dari Zakat (1/8)	2.008.588		
Bagian Amil dari Infaq	-		
JUMLAH		2.008.588	
PENGGUNAAN			
Transport Bimtek LAZIS di Jogja (2orang)	100.000		
Iklan KR LAZISMU	350.000		
Kunjungan LAZISMU DIY	408.000		
JUMLAH		858.000	
SURPLUS / (DEFISIT)			1.150.588
SALDO AKHIR			1.150.588

Dana Bagi Hasil			
SALDO AWAL			-
PENERIMAAN			
BAGI HASIL TABUNGAN	71.800		
JUMLAH PENERIMAAN		71.800	
PENGGUNAAN			
		-	
JUMLAH PENYALURAN			-
SURPLUS / (DEFISIT)			71.800
SALDO AKHIR			71.800

Sumber: <https://lazismukp.blogspot.co.id>

c. Laporan Keuangan Tahun 2017

Tabel 06 Laporan Neraca LAZISMU Kulon Progo Tahun 2017

LAZISMU KANTOR PERWAKILAN KULON PROGO
NERACA
Per 31 Desember 2017

ASET	
KAS DAN SETARA KAS	
KAS	
Kas Bank - BMT ARAFAH	Rp 9.094.850
Kas Bank - BMT ARAFAH (SMS)	Rp 9.184.162
Kas Bank - BMT ARAFAH (AL MAUN)	Rp -
Kas Bank - BPD DIY SYARIAH	Rp 9.298.151
PIUTANG	
Qardhul Hasan	Rp 10.000.000
JUMLAH AKTIVA	Rp 37.577.163
PASIVA	
SALDO DANA	
DANA ZAKAT	Rp 17.068.713
DANA INFAK/SEDEKAH:	
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	Rp 17.345.700
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	Rp 2.343.000
DANA AMIL	Rp 473.832
NON OPERASIONAL	
Bagi hasil Simpanan	Rp 345.919
JUMLAH PASIVA	Rp 37.577.163

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Kulon Progo Tahun 2017

Tabel 07 Laporan Perubahan Dana LAZISMU Kulon Progo Tahun 2017

LAPORAN PERUBAHAN DANA

DANA ZAKAT		
Saldo Awal		4,698,713
PENERIMAAN		
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	230,000	
Zakat Muzakki Perorangan/Individu	15,050,000	
JUMLAH PENERIMAAN		15,280,000
PENYALURAN		
Penyaluran Dana Fakir - Miskin	-	
Penyaluran Dana Riqab	-	
Penyaluran Dana Gharim	-	
Penyaluran Dana Muallaf	-	
Penyaluran Dana Sabilillah	1,000,000	
Penyaluran Dana Ibnu Sabil	-	
Penyaluran Zakat untuk Dana Amil	1,910,000	
JUMLAH PENYALURAN		2,910,000
SURPLUS / (DEFISIT)		12,370,000
SALDO AKHIR		17,068,713

DANA INFAK / SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		
Infak Gerakan Al Maun		
SALDO AWAL	-	
Penerimaan Infak Gerakan Al Maun	-	
Penyaluran Infak Gerakan Al Maun	-	
SALDO AKHIR		-
Infaq Peduli Palestina		
SALDO AWAL	-	
Penerimaan Infaq Peduli Palestina	8,071,100	
Penyaluran Infaq Peduli Palestina	4,000,000	
SALDO AKHIR		4,071,100
Infaq Peduli Rohingya		
SALDO AWAL	-	
Penerimaan Infaq Peduli Rohingya	116,593,400	
Penyaluran Infaq Peduli Rohingya	115,793,400	
SALDO AKHIR		800,000
Infaq Peduli Santri Ar Fakhruddin		

SALDO AWAL	-	
Penerimaan Infaq Peduli Santri Ar Fakhruddin	4,350,000	
Penyaluran Infaq Peduli Santri Ar Fakhruddin	-	
SALDO AKHIR		4,350,000
Infaq Siaga Bencana		
SALDO AWAL	-	
Penerimaan Infaq Siaga Bencana	20,360,600	
Penyaluran Infaq Siaga Bencana	15,386,000	
SALDO AKHIR		4,974,600
Infaq Ambulanmu		
SALDO AWAL	-	
Penerimaan Infaq Ambulan	3,150,000	
Penyaluran Infaq Ambulan	-	
SALDO AKHIR		3,150,000
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		17,345,700
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		
Penerimaan		
SALDO AWAL		121,200
Penerimaan Dana SMS (Sehari Musti Sedekah)	31,843,700	
Penerimaan Infak/Sedekah Lainnya	3,563,100	
Jumlah		35,406,800
Penyaluran		
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	28,671,000	
Penyaluran Infak/Sedekah untuk Dana Amil	4,514,000	
Jumlah		33,185,000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		2,343,000

DANA AMIL		
SALDO AWAL		1,150,587
PENAMBAHAN		
Bagian Amil dari Dana Zakat	1,910,000	
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	4,514,000	

JUMLAH PENAMBAHAN		6,424,000
PENGGUNAAN		
Beban Sumber Daya Manusia		
Beban Gaji	-	
Beban Gaji Lainnya	-	
Beban Kantor dan Administrasi		
Beban ATK	53,000	
Beban Telepon. PAM. Internet	-	
Beban Fotokopi. Cetak. Jilid. Dokumentasi. Dll	400,000	
Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	200,000	
Beban Kegiatan Amil		
Beban Rapat Badan Pengurus	-	
Beban Rapat Kerja	90,000	
Beban Rapat Badan Pelaksana	-	
Beban Rapat Pleno	-	
Beban Dinas Luar Kantor	1,550,000	
Beban Transportasi Umum (BBM. Parkir. Tol. Transport. dll)	1,399,000	
Beban Kegiatan Amil Lainnya	1,401,000	
Beban Publikasi. Kajian dan Layanan		
Biaya Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)	-	
Biaya Aktivasi Komunitas (Layanan Muzaki Dll)	2,000,000	
Events	-	
Promosi/Iklan	-	
Biaya Pengembangan Media Publikasi	-	
Biaya Riset dan Pengembangan	-	
Beban Publikasi Lainnya	-	

Beban Amil Lainnya	-	
Beban Amil Lain-lain	7,756	
JUMLAH PENGGUNAAN		7,100,756
SALDO AKHIR		473,831

KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Saldo Awal		71,800
PENERIMAAN		
Bagi hasil Simpanan	274,119	
-	-	
JUMLAH PENERIMAAN		274,119
PENYALURAN		
-	-	
-	-	
JUMLAH PENYALURAN		-
SURPLUS / (DEFISIT)		274,119
SALDO AKHIR		345,919

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Kulon Progo Tahun 2017

Dalam pelaporan keuangan antara tahun 2015-2017 belum menerapkan semua komponen berdasarkan PSAK No. 109 meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan yang dibuat oleh LAZISMU Kulon Progo baru sebatas neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan perubahan dana. Syarat laporan berkualitas dapat dipahami, relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian akan mempersulit bagi para pemangku kepentingan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo untuk dapat memahami dan mengambil keputusan.

Tabel 08 Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

No.	Keterangan	Sesuai/Belum Sesuai	Perlakuan Akuntansi ZIS pada LAZISMU Perwakilan Kulon Progo
1.	Pengakuan Zakat	Belum sepenuhnya Sesuai	<p>a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas maka LAZISMU Kulon Progo telah menerapkan sesuai PSAK 109, namun belum untuk penerimaan non kas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas</p> <p>b. LAZISMU Kulon Progo juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat</p> <p>c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.</p>
2.	Pengakuan infak/sedekah	Sesuai	<p>a. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo mengakui infak/sedekah yang diterima sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/sedekah sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas (namun belum ada realisasi penerimaan nonkas).</p> <p>b. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang ditentukan kebijakan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo</p> <p>c. Penyaluran dana infak/sedekah diakui oleh BAZNAS Kabupaten Kulon Progo sebagai pengurang dana infak/sedekah</p>
3.	Pengakuan Dana Non Halal	Belum sesuai	Dalam penerimaan dana nonhalal, LAZISMU Kulon Progo tidak menerima, karena penyimpanan dan di lembaga keuangan syariah menerima bagi hasil
4.	Pengukuran Zakat	Belum sesuai	Sampai dengan saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat nonkas, karena belum ada realitasnya
5.	Pengukuran infak/sedekah	Belum sesuai	Sampai saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset infak/sedekah nonkas, karena belum ada realitasnya

6.	Penyajian ZIS	Sesuai, namun belum memenuhi komponen PSAK No. 109	LAZISMU Kulon Progo baru membuat laporan yang terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana.
7.	Pengungkapan ZIS	Belum sesuai (berbeda)	Dalam pengungkapan di laporan keuangan, tampak perbedaan pengungkapan laporan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan boleh bagi entitas amil mengungkapkan kondisi laporan keuangannya karena dalam PSAK No. 109 juga dikatakan pengungkapan tidak terbatas pada yang disebutkan dalam PSAK No. 109.

Sumber : Laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo (diolah penulis)

D. Dampak Penerapan Akuntabilitas Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilaksanakan LAZISMU Kantor Perwakilan Kulon Progo baik melalui surat pertanggungjawaban penggunaan dana yang ditujukan ke muzaki dan donatur, bulletin yang diterbitkan, papan tempel pengumuman, media sosial dan website berdampak positif dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah di lembaga tersebut.

Maksud dampak berupa pengaruh yang dapat ditimbulkan pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan, baik bersifat positif atau negatif.⁴⁷ Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak/sedekah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo maka akan

⁴⁷Edi Suharto, *Membangun...*, hlm 123-124.

semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi untuk secara sukarela menyalurkan zakat infak/sedekah di lembaga tersebut.

Akuntabilitas LAZISMU merupakan salah satu faktor penting yang memberikan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat. Adanya penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang dilaksanakan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo melalui berbagai publikasi membawa pengaruh yang positif terhadap kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat infak/sedekah walaupun sepenuhnya belum maksimal. Pengaruh positif tersebut dapat terlihat dari beberapa data indikator penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel 09 Data Indikator Penghimpunan di LAZISMU Tahun 2015-2017

No	Indikator Peningkatan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Zakat	Rp. 2.700.000,-	Rp.16.068.700,-	Rp.15.280.000,-
2.	Infak/sedekah	-	Rp.4.971.200,-	Rp.175.045.900,-
3.	Jumlah Muzaki	3	6	21
4.	Jumlah Munfiq	-	16	216

Sumber: Dokumem Laporan Keuangan Tahun 2015-2017 dan

lazismukp.blogspot.com diolah penulis.

Berdasarkan tabel 09 diatas sebelum adanya penerapan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, berdampak terhadap kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat infak/sedekah di lembaga tersebut. Hal ini terlihat pada penghimpunan tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan dari Rp. 2.700.000,- menjadi Rp. 16.068.000,- peningkatan sebesar Rp. 13.368.000,- kemudian pada tahun 2017 jumlah penghimpunan Rp. 15.280.000,- mengalami penurunan dari tahun penghimpunan tahun 2016 sebesar Rp. 788.700,-. Penghimpunan infak/sedekah mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2016 sebesar Rp 4.971.200 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 175.045.900,-. Jumlah muzaki dan munfiq antara tahun 2015-2017 juga mengalami peningkatan.

Tabel 10 Data Pendistribusian dan Pendayagunaan di LAZISMU Tahun 2015-2017

No	Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Zakat	Rp. 7.700.000,-	Rp.10.100.000,-	Rp.2.910.000,-
2.	Infak/sedekah	-	Rp.4.850.000,-	Rp.163.850.000,-
3.	Dana Amil		Rp. 1.150.588,-	Rp. 7.100.756,-

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2015-2017 dan

lazismukp.blogspot.com

Berdasarkan tabel 10 diatas sebelum adanya penerapan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, berdampak terhadap kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat infak/sedekah di lembaga tersebut. Hal ini terlihat pada pendistribusian dan pendayagunaan tahun 2015 dan 2016 penyaluran zakat meningkat sebesar Rp. 2.400.000,- (dari Rp. 7.700.000,- menjadi Rp. 10.100.000,-) , sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan penyaluran sebesar Rp. 7.190.000,- dibandingkan dengan tahun 2016 menurun sebesar Rp. 2.910.000,-. Penyaluran infak/sedekah pada tahun 2016 dan 2017 meningkat sebesar Rp. 159.000.000,-(dari Rp. 4.850.000,- menjadi Rp. 163.850.000,-). Penyaluran dana amil pada tahun 2016 dan 2017 meningkat sebesar Rp. 5.950.168,- (dari Rp. 1.150.588,- menjadi Rp. 7.100.756).

Dengan berbagai upaya dan media publikasi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah melalui LAZ ini. Hasil wawancara dengan salah satu *muzakki* Dra. Hj. Bariyah⁴⁸ mengenal LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dari pengajian rutin bermuhamadiyah di Masjid Agung Wates Kulon Progo setiap minggu pertama, sehingga memotivasi beliau menunaikan zakat untuk membersihkan harta. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo membuat laporan keuangan dan kegiatan penggunaan dana ZISKA sehingga meyakinkan pengelolaan dana zakat tersebut. Laporan keuangan dan kegiatan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo di publikasikan melalui website lazismukp.blogspot.co.id.

⁴⁸Wawancara dengan Bariyah di Kulon Progo, tanggal 28 April 2018.

Menurut para muzaki dan donatur⁴⁹ setelah melihat membaca dan mencermati laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo lebih menyakinkan dan mempercayai akan akuntabilitas lembaga tersebut. Hal ini berarti baik zakat infak/sedekah yang telah ditunaikan melalui LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah dicatat dalam penghimpunan untuk selanjutnya didistribusikan, didayagunakan untuk masyarakat sesuai ketentuan syariat.

LAZISMU Kulon Progo perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan melalui pembayaran zakat infak/sedekah secara langsung, jemput dan transfer antar bank. Perlu dilakukan inovasi program kerja dengan memanfaatkan website yang ada untuk menjangkau masyarakat luas. Menurut para muzaki dan donatur⁵⁰ untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah perlu dilakukan audit kantor akuntan publik sehingga opini yang diberikan menjadi pertimbangan kelembagaan untuk rencana tindak lanjut.

Adanya kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo menumbuhkan loyalitas untuk menunaikan zakat infak/sedekah. Dengan adanya loyalitas masyarakat jumlah penghimpunan untuk tahun-tahun berikutnya juga meningkat disamping itu diikuti dengan budaya kerja amanah profesional dan transparan. Meningkatnya penghimpunan dana zakat infak/sedekah bagi LAZISMU Kabupaten Kulon Progo akan lebih meningkatkan dalam pendistribusian dan pendaayagunaannya. Dengan demikian LAZISMU Kabupaten

⁴⁹Wawancara dengan Bariyah, Syamsidariyah, Kusbiyanto, dan Yuhkroni, di Kulon Progo, tanggal 28,30 April 2018 dan 4,29 Mei 2018

⁵⁰*Ibid.*

Kulon Progo sangat berperan dalam pemecahan masalah sosial khususnya kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian menggunakan model analisis interaktif dan yuridis normatif pada penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, maka penelitian ini menunjukkan beberapa temuan di lapangan, Setelah melakukan pembahasan data-data diperoleh dalam penelitian maka penulis akan memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian yaitu:

1. Penerapan akuntabilitas Di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan melaksanakan indikator-indikator yaitu penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen kerja, koordinasi program kerja, monitoring program kerja/kegiatan, evaluasi program kerja. Untuk menjadi LAZ yang akuntabel LAZISMU Kabupaten Kulon Progo harus mengembangkan komite audit dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah dan Akuntan Publik, Walaupun dalam pelaksanaan belum maksimal dikarenakan kekurangan personil eksekutif sebagai amil namun LAZISMU sudah berupaya melaksanakan indikator-indikator tersebut. Dalam laporan keuangan di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015- 2017 sudah menerapkan sebagian dari

kententuan PSAK No. 109 Akuntansi zakat infak/sedekah yaitu neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan perubahan dana.

2. Dampak dari penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo melalui publikasi dengan website ke masyarakat meningkatkan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo maka akan semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi untuk secara sukarela menyalurkan zakat infak/sedekah di lembaga tersebut. Dampak kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Kabupaten Kulon Progo mendorong perilaku loyalitas dan komitmen menunaikan zakat infak/sedekah dilembaga tersebut. LAZISMU Kulon Progo menjadi pilihan utama dan mengajak masyarakat lainnya untuk menunaikan zakat infak/sedekah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat penulis dalam penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo antara lain :

1. Seiring dengan meningkatnya penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan sebaiknya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dalam menerapkan indikator-indikator akuntabilitas secara berkesinambungan sebaiknya dibentuk komite audit dan manajemen risiko. Hal ini penting dipenuhi bagi lembaga publik seperti LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

agar amil mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip akuntabilitas. Untuk memudah secara cepat dan tepat pelaporan menggunakan *software* aplikasi keuangan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 dan merekrut staff eksekutif bagian keuangan.

2. Sebaiknya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo terus melakukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan berbagai macam kemudahan dalam menunaikan zakat infak/sedekah. Memanfaatkan Website untuk efisien biaya dan dapat menjangkau masyarakat luas melakukan pelaporan program kerja/kegiatan dan keuangan untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor, 2009, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi dengan Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Albani Nashirudin, 2000, *Shahih Sunan At Turmidzi*, Cet. 1, Riyad : Maktabah al Ma'arif lin Nasyri wa at Tauzi'.
- Alfaruqi, 1982, *Islamization of Knowledge*, Washington: IIIT.
- Astuti, Muji, 2017, "Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol 10, No 1 Tahun 2017, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dan Ilmu Komputer ESQ Indonesia.
- Darmawi Herman., 2006, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, 2016, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Endahwati, Yosi Dian, 2014, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*, Volume 1, Desember 2014, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Septian Farid, "Mengenal Risiko Penyaluran Dana Zakat", dikutip dari <http://Pusat.baznas.go.id/berita/artikel/>, diakses pada jum'at 01 Juni 2018 jam 10.00 WIB.
- Fitri, Indri Yulia, Asma Nurkhoiriyah, 2016, "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 7. No.2, Desember 2016, (Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamidi, Nurhasan, Eko Suwardi, 2013, "Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei Pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.VIII No.1, Desember 2013, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Hanafi Mamduh M., 2012, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Huda, Nurul, Tjiptohadi Sawarjuwono, 2013, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4 No.3, Desember 2013, Malang: Universitas Brawijaya.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrawati, Rina, 2016, “Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Propinsi JATIM”, *Jurnal Akuntansi UNESA*, vol 4 No 2 Tahun 2016, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, 2015, “Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat”, Jakarta:Kementerian Agama RI.
- Khadaffi, Muammar, dkk., 2017, *Akuntansi Syariah*, Medan: Madenatera.
- Komite Nasional Kebijakan Governance., 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kuncaraningsih, Hana Septi, M. Rasyid Ridla, 2015, “*Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional”, *Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan Jaman*, Edisi Januari-Juni 2015, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kustiawan, Syukur Hartanti, dkk, 2005, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 9 Forum Zakat*, Jakarta: t.p.
- Lazismu, “Latar Belakang”, dikutip dari <https://www.lazismu.org/artikel/>, pada Sabtu , 02 Juni 2018 jam 10.00 WIB.
- Lazismu Kulon Progo, “Latar Belakang”, dikutip dari <https://lazismukp.blogspot.co.id/artikel/>, diakses pada Sabtu, 02 Juni 2018 jam 10.10 WIB.
- Lazismu Kulon Progo, “Visi Misi”, dikutip dari <https://lazismukp.blogspot.co.id/artikel/>, diakses pada Sabtu, 02 Juni 2018 jam 10.15 WIB.

- Mahmudi, 2009, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, 2005, Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII.
- Megawati, Dewi, Fenny Trisnawati, 2014, “Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru”, *Jurnal Kubtukhanah Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol.17 No. 1, Januari-Juni 2014, Riau: UIN SUSKA.
- Muhamad, edisi pertama, 2017, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulawarman, Aji Dedi, 2006, *Menyibak Akuntansi Syariah Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muthaher, Osmad, 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nikmatuniayah, Marliyati, 2015, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang”, *Jurnal MIMBAR*, Vol.31 No.2, Desember 2015, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Pimpinan Pusat Muhamadiyah, 2017, *Pedoman & Panduan Lazismu*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhamadiyah.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami, 2014, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan *Good Governance* di Jember”, *Jurnal KARSA*, Vol.22 No.2, Desember 2014, Pamekasan: STAIN Pamekasan.
- Rahmat, Rani, dkk., 2017, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 7 No: 1 Tahun 2017, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Republik Indonesia, 2011, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI.
- Republik Indonesia, 2011, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI.
- Sale, Ilham Z., 2015, “Akuntabilitas *Manuntungi* : “Memaknai Nilai *Kalambusang* Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat *Ammatoa*”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL*, Volume 6 Nomor 1, April 2015, Malang: Universitas Brawijaya.

- Shahnaz, Sabrina, 2016, "Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No.01 Tahun 2016, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.,23, Bandung: ALFABETA.
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu, 2009, Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles, *Critical Perspectives on Accounting*, 20.
- Taufiq, Amir M, 2005, *Dinamika Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triyawan, Andi dan Siti Aisyah, 2016, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat Di BAZNAS Yogyakarta, *Islamic Economics Journal.*, Vol. 2, No. 1, Juli 2016, (onorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Triyanto, Andi, 2014, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat", *Jurnal CAKRAWALA Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Magelang*, Vol. 9 No.2, 2014, Magelang: Universitas Muhamadiyah Magelang.
- Triyuwono, Iwan dan Mohammad As'udi, 2001, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat.
- Triwuyono dan Roekhudin., 2000, Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Jurnal Penelitian Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 No.2.
- Wahyudi Imam, dkk., 2013, *Manajemen Resiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Warno, 2016, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat", *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 8 No.2, Juni 2016, Semarang: STIE Semarang.
- Yulianti, Rahmani Timorita, 2016, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.

Lampiran I: Daftar Pedoman Wawancara

**PANDUAN WAWANCARA BAGI PIHAK PENGURUS, EKSEKUTIF
DAN MUZAKKI LAZISMU KABUPATEN KULON PROGO**

Untuk Tugas Akhir dengan Judul Tesis

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN PSAK NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015-2017**

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana dampak akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang diterapkan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah?

Hari/ Tanggal :

Durasi Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama Narasumber :

Jabatan :

A. Profil LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

1. Bagaimana perjalanan terbentuknya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

3. Bagaimana tingkatan kelembagaan dan tanggung jawab LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo ?
4. Bagaimana tugas, fungsi dan wewenang LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo?
5. Apa saja layanan dan program kerja LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo?

B. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 di LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo.

1. Apa saja indikator akuntabilitas di LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana penjelasan indikator penerapan akuntabilitas di LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo?
3. Apa saja prosedur akuntansi keuangan ZISKA di LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo?
4. Bentuk laporan keuangan apa saja yang dibuat LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo dan bagaimana cara mempublikasikan ke masyarakat?
5. Apakah proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang di terapkan LAZIS MU Kabupaten Kulon Progo sudah mengacu pada PSAK No. 109 tentang zakat, infak/sedekah?

C. Dampak Penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah.

1. Dari mana awalnya Bapak/Ibu/Saudara/i mengenal LAZIS MU Kulon Progo?

2. Apa yang memotivasi dan meyakinkan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menyalurkan zakat infak/sedekah di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i memperoleh informasi laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?
4. Setelah memperoleh informasi pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo apakah meningkatkan kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap lembaga tersebut?
5. Apakah selanjutnya Bapak/Ibu/Saudara/i akan menunaikan zakat, infaq/sedekah di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Lampiran II : Hasil Wawancara Pengurus, Muzaki dan Donatur

HASIL WAWANCARA

A. Profil LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Nama Narasumber : H. Arifin Sunarta, S.E.

Jabatan : Ketua

1. Bagaimana perjalanan terbentuknya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Pada awal didirikannya pelayanan penghimpunan dan program penyalurannya untuk internal warga muhamadiyah. Pada tahun 2015 pengurus berencana mengembangkan layanan program LAZISMU Kulon Progo, supaya tumbuh, meningkat dan bermanfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan melakukan kunjungan dan studi banding ke berbagai lembaga dan instansi untuk menginspirasi pengurus LAZISMU Kabupaten Kulon Progo untuk mempersiapkan kantor perwakilan.

2. Apa visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Visi : Menjadi lembaga amil zakat terpercaya, Misi : Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang amanah professional dan transparan, Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, Optimalisasi pelayanan donatur. Tujuan : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, meningkatkan manfaat dan ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-

usaha produktif. Kebijakan strategis bersifat umum mengenai Rencana Anggaran dan Belanja LAZISMU Kabupaten Kulon Progo adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Bagaimana tingkatan kelembagaan dan tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : tingkatan kelembagaan antara lain : LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan lembaga operasional yang bertugas membantu LAZISMU Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat daerah, LAZISMU Daerah Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab kepada LAZISMU Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. LAZISMU Daerah dalam membantu LAZISMU Wilayah memiliki wewenang mendirikan Kantor Layanan LAZISMU atas persetujuan LAZISMU Wilayah.

4. Bagaimana tugas, fungsi dan wewenang LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Dalam menjalankan organisasi LAZISMU Kabupaten Kulon Progo menetapkan tugas, fungsi dan wewenang bagi Dewan Syariah, Badan Pengawas, Badan Pengurus dan Eksekutif.

5. Apa saja layanan dan program kerja LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Layanan setoran infak zakat dan sedekah di Kantor Perwakilan LAZISMU Kulon Progo, Layanan transfer infak zakat dan sedekah

melalui BPD DIY Syariah Nomor Rekening (Kode 112) 801.211.016.053 dan BNI Syariah Nomor Rekening atas nama LAZISMU Kulon Progo (konfirmasi SMS/WA ke 0858-6860-2795), Layanan jemput zakat infak dan sedekah dari para muzakki, munfiq dan donatur menghubungi Saudara Heri (0856-6860-2795), Susi (0823-3034-9455), Nazar (0838-6347-5602), Layanan ambulan mobil sehat LAZISMU Kulon Progo.

B. Analisis Penerapan Akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Nama Narasumber : Heri Susanto

Jabatan : Bendahara

1. Apa saja indikator penerapan akuntabilitas LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen risiko, koordinasi program kerja, monitoring program kerja/kegiatan, evaluasi program kerja/kegiatan.

2. Bagaimana penjelasan indikator penerapan akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab :

- a. Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan tepat, laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo belum membuat laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara cepat dan tepat. Hal ini terkendala ketidanya eksekutif bagian keuangan yang membuat laporan keuangan PSAK N0.59 tentang Akuntansi Zakat. Selama ini pelaporan keuang dibuat oleh Bendahara. Sebagai contoh dalam publikasi di website pada tahun tahun 2015 belum dipublikasikan

laporan keuangannya karena kepengurusan lama. Dalam laporan keuangan publikasi pada tahun 2016 cuma laporan tahunan per 31 Desember 2016. Kemudian laporan keuangan publikasi pada tahun 2017 laporan semesteran per 30 Juni 2017.

- b. Komite audit dan manajemen risiko, dalam eksekutif bagian komite audit dan manajemen risiko di LAZISMU Kulon Progo terdiri dari unsur Badan Pengawas dan Badan Pengurus. Komite audit dan manajemen risiko mensyaratkan pemisahan secara tegas tanggungjawab fungsional, seperti pemisahan fungsi otorisasi transaksi, fungsi pencatatan transaksi, fungsi operasional dan fungsi penyimpanan. Tidak ada suatu transaksi yang dilaksanakan secara lengkap (selesai dikerjakan) hanya oleh satu bagian (orang). Adanya sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Adanya praktik akuntansi yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta adanya personil atau karyawan berkualitas sesuai dengan tanggungjawabnya.
- c. Koordinasi program kerja, penerimaan dana ZISKA secara tunai melalui kasir *front office* di kantor daerah LAZISMU Kulon Progo Jl. Sutijab, No. 17, Driyan, Wates, Kulon Progo. Penerimaan ZISKA ditransfer ke nomor rekening bank BNI syariah (kode 427) 114477440 dan bank BPD DIY Syariah (kode 112) 801211016053. Penerimaan dalam bentuk barang dapat disetor langsung ke kantor daerah LAZISMU Kulon Progo atau melalui jasa pengiriman barang. Penyetoran uang ZISKA melalui transfer bank dan barang melalui agen

pengiriman untuk segera konfirmasi melalui SMS/WA ke 082264666499.

- d. Monitoring program kerja/kegiatan, LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kerangka kerja monitoring sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA. Dalam monitoring menggunakan pertanyaan monitoring sebagai contoh: apakah kita melakukan apa yang telah direncanakan?, apakah pembiayaan telah sejalan dengan perencanaan?, tantangan apa yang mempengaruhi pekerjaan & pencapaian hasil program kita? apakah perubahan yang telah terjadi dan apa saja manfaat yang didapatkan oleh penerima manfaat dalam program kita?
 - e. Evaluasi program kerja/kegiatan, LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan evaluasi kerangka kerja sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA. Beberapa aspek program yang dievaluasi di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo sebagai contoh : kinerja LAZISMU dan mitra dalam implementasi program (selama periode tertentu), inovasi yang dilakukan program Beasiswa Sang Surya, inovasi yang dilakukan Dai Mandiri, Rencana dan Strategi (Renstra) apakah relevan dengan situasi kekinian
3. Apa saja prosedur akuntansi keuangan ZISKA di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Prosedur akuntansi penerimaan dana dan prosedur akuntansi pengeluaran dana. Prosedur akuntansi penerimaan dana adalah serangkaian proses dari pengumpulan bukti transaksi penerimaan, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penerimaan dana LAZISMU yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi. Prosedur akuntansi pengeluaran dana adalah serangkaian proses mulai dari pengumpulan bukti transaksi pengeluaran, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran dana LAZISMU baik dilakukan secara manual dan menggunakan sistem aplikasi.

4. Bentuk laporan keuangan apa saja yang dibuat LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dan bagaimana cara mempublikasikan ke masyarakat?

Jawab : bentuk laporan keuangan yang dilakukan LAZISMU Kulon Progo baru meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, serta daftar muzakki dan munfiq. Untuk laporan perubahan aset kelolaan belum dibuat pelaporannya karena kantor dan aset yang digunakan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo belum dimiliki sendiri masih diberikan pinjaman tempat dan peralatan kantor oleh KSPPS BMT Arafah. untuk tahun 2015 belum ditampilkan di website karena masih dalam kepengurusan lama. Setelah terjadi pergantian badan pengurus, pengawas dan eksekutif pada tahun 2016 mempublikasikan ke masyarakat program dan kegiatan penghimpunan, pendistribusian pendayagunaan dan laporan

keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo melalui website lazismukp.blogspot.co.id.

5. Apakah proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang di terapkan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo sudah mengacu pada PSAK No. 109 tentang zakat, infak/sedekah?

Jawab : belum seluruhnya, baru laporan keuangan yang dilakukan LAZISMU Kulon Progo baru meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana. Seharusnya sesuai dengan PSAK No.109 laporan keuangan yang dibuat terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan baik untuk masing-masing dana maupun konsolidasi.

C. Dampak Penerapan Akuntabilitas Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat

1. Narasumber : Dra. Hj. Bariyah
Sebagai : Muzaki
2. Narasumber : Syamsidariyah
Sebagai : Muzaki
3. Narasumber : H. Kusbiyanto, B.A
Sebagai : Donatur infak
4. Narasumber : Drs. H. Yukhroni, M.M.
Sebagai : Donatur infak.

1. Dari mana awalnya Bapak/Ibu/Saudara/i mengenal LAZISMU Kulon Progo?

Jawab : Dra Hj. Bariyah dan Syamsidariyah, dari pengajian rutin bermuhamadiyah di Masjid Agung Wates yang dilaksanakan setiap bulannya minggu pertama juga dari yayasan Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kabupaten Kulon Progo. H. Kusbiyanto, B.A, mengenal LAZISMU Kulon Progo dari penggalangan bantuan dana Rohingya tahun 2017. Drs. H. Yukhroni, M.M., dari sosialisasi dan pengajian Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kabupaten Kulon Progo di Pimpinan Cabang Muhamadiyah Kecamatan Temon. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendirian Kantor Layanan LAZISMU Temon.

2. Apa yang memotivasi dan meyakinkan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menyalurkan zakat infak/sedekah di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Dra. Hj. Bariyah dan Syamsidariyah untuk membersihkan harta, untuk investasi sosial hari akhir. Menyalurkan ke LAZISMU dikarenakan adanya laporan keuangan dan kegiatan penggunaan dana ZISKA. H. Kusbiyanto, B.A, membantu saudara muslim Rohingya dan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana oleh LAZISMU Kulon Progo. Drs. H. Yukhroni, sebagai investasi sosial dan melaksanakan perintah agama Islam. Menyalurkan ke LAZISMU dikarenakan ada laporan keuangan dan kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA.

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i memperoleh informasi laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Dra. Hj. Bariyah, Syamsidariyah, H. Kusbiyanto, B.A dan Drs. H. Yukhroni, M.M, memperoleh informasi dari website laporan keuangan di

lazismukp.blogspot.co.id yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, daftar muzaki dan donatur tahun 2016, 2107.

4. Setelah memperoleh informasi pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo apakah meningkatkan kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap lembaga tersebut?

Jawab : Dra. Hj. Bariyah, Syamsidariyah, H. Kusbiyanto, B.A, dan Drs. H. Yukhroni, M.M, setelah melihat membaca dan mencermati laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo lebih menyakinkan dan mempercayai akan akuntabilitas lembaga tersebut. Hal ini berarti baik zakat infak/sedekah yang telah ditunaikan melalui LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah dicatat dalam penghimpunan untuk selanjutnya didistribusikan, didayagunakan untuk masyarakat sesuai ketentuan syariat.

5. Apakah selanjutnya Bapak/Ibu/Saudara/i akan menunaikan zakat, infak/sedekah di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo?

Jawab : Dra. Hj. Bariyah, Syamsidariyah, H. Kusbiyanto, B.A dan Drs. H. Yukhroni, M.M, mudah-mudahan bila diberikan rezeki, untuk selanjutnya akan menunaikan zakat, infak/sedekah di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Dengan harapan LAZISMU Kulon Progo untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah perlu dilakukan audit kantor akuntan publik sehingga opini yang diberikan menjadi pertimbangan kelembagaan untuk rencana tindak lanjut.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109**

2

3 **AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH**

4

5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
17 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan
18 infak/sedekah.

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 *02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima*
23 *dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.*

24

25 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan
26 infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan
27 organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan
28 untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/
29 sedekah.

30

31 *04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah*
32 *yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/*
33 *sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut*
34 *mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan*
35 *Syariah.*

36

37

38



1 **Definisi**

2

3 *05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam*
4 *Pernyataan ini:*

5

6 *Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya*
7 *dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan*
8 *perundang-undangan yang dimaksudkan untuk*
9 *mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.*

10

11 *Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/*
12 *sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan*
13 *bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.*

14

15 *Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas*
16 *penerimaan infak/sedekah.*

17

18 *Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan*
19 *zakat.*

20

21 *Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara*
22 *sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya*
23 *dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.*

24

25 *Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima*
26 *zakat. Mustahiq terdiri dari:*

27

28 *1. fakir;*

29

30 *2. miskin;*

31

32 *3. riqab;*

33

34 *4. orang yang terlilit utang (ghorim);*

35

36 *5. muallaf;*

37

38 *6. fisabilillah;*

7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan

8. amil.

39

40 *Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib*
41 *membayar (menunaikan) zakat.*

42



1 ***Nisab*** adalah batas minimum harta yang wajib
2 dikeluarkan zakatnya.

3

4 ***Zakat*** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki
5 sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada
6 yang berhak menerimanya (mustahiq).

7

8 **Karakteristik**

9

10 06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus
11 diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil
12 maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai
13 persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak
14 periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

15

16 07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik
17 ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi
18 infak/sedekah.

19

20 08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus
21 dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola
22 yang baik.

23

24

25 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

26

27 **Zakat**

28

29 ***Pengakuan awal***

30

31 09. ***Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset***
32 ***lainnya diterima.***

33

34 10. ***Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai***
35 ***penambah dana zakat:***

36 (a) ***jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang***
37 ***diterima;***

38

1 **(b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar**
2 **aset nonkas tersebut.**

3

4 11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
5 menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,
6 maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya
7 sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

8

9 **12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil**
10 **untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.**

11

12 13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk
13 masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan
14 prinsip syariah dan kebijakan amil.

15

16 **14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus**
17 **menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat**
18 **yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika**
19 **atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui**
20 **sebagai penambah dana amil.**

21

22 **Pengukuran setelah pengakuan awal**

23

24 15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah
25 kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang
26 dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab
27 terjadinya kerugian tersebut.

28

29 **16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:**

30 **(a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan**
31 **oleh kelalaian amil;**

32 **(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan**
33 **oleh kelalaian amil.**

34

35 **Penyaluran zakat**

36

37 **17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui**
38 **sebagai pengurang dana zakat sebesar:**



- 1 (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2 (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

3

4 **Infak/Sedekah**

5

6 **Pengakuan awal**

7

8 **18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**
9 **infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan**
10 **tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:**

- 11 (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- 12 (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

13

14 19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
15 menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika
16 harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode
17 penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK
18 yang relevan.

19

20 **20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**
21 **amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk**
22 **bagian penerima infak/sedekah.**

23

24 21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para
25 penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan
26 prinsip syariah dan kebijakan amil.

27

28 **Pengukuran setelah pengakuan awal**

29

30 22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau
31 aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak
32 lancar.

33

34 **23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan**
35 **diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar**
36 **saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar**
37 **infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan**
38 **sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila**

1 *penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah*
2 *ditentukan oleh pemberi.*

3

4 24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang
5 dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset
6 seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa
7 bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang
8 memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

9

10 25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan
11 sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar
12 sesuai dengan PSAK yang relevan.

13

14 **26. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar**
15 **diakui sebagai:**

16 (a) *pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan*
17 *disebabkan oleh kelalaian amil;*

18 (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan*
19 *oleh kelalaian amil.*

20

21 27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk
22 aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset
23 tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

24

25 28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola
26 dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang
27 optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana
28 infak/sedekah.

29

30 **Penyaluran infak/sedekah**

31

32 **29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai**
33 **pengurang dana infak/sedekah sebesar:**

34 (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*

35 (b) *nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk*
36 *aset nonkas.*

37

38

1 **30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain**
2 *merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/*
3 *sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali*
4 *aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.*

5

6 **31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima**
7 *akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang*
8 *infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/*
9 *sedekah.*

10

11 **Dana Nonhalal**

12

13 32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari
14 kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain
15 penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank
16 konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam
17 kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas
18 syariah karena secara prinsip dilarang.

19

20 **33. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana**
21 *nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/*
22 *sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai*
23 *dengan syariah.*

24

25

26 **PENYAJIAN**

27

28 **34. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/**
29 *sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah*
30 *dalam neraca (laporan posisi keuangan).*

31

32

33 **PENGUNGKAPAN**

34

35 **Zakat**

36

37 **35. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut**
38 *terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:*

- 1 (a) *kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala*
- 2 *prioritas penyaluran, dan penerima;*
- 3 (b) *kebijakan pembagian antara dana amil dan dana*
- 4 *nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase*
- 5 *pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;*
- 6 (c) *metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
- 7 *penerimaan zakat berupa aset nonkas;*
- 8 (d) *rincian jumlah penyaluran dana zakat yang*
- 9 *mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana*
- 10 *yang diterima langsung mustahiq; dan*
- 11 (e) *hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang*
- 12 *meliputi:*
 - 13 (i). *sifat hubungan istimewa;*
 - 14 (ii). *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
 - 15 (iii). *presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari*
 - 16 *total penyaluran selama periode.*

17 **Infak/Sedekah**

- 18
- 19
- 20 **36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut**
- 21 **terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak**
- 22 **terbatas pada:**
 - 23 (a) *metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
 - 24 *penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;*
 - 25 (b) *kebijakan pembagian antara dana amil dan dana*
 - 26 *nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti*
 - 27 *persentase pembagian, alasan, dan konsistensi*
 - 28 *kebijakan;*
 - 29 (c) *kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti*
 - 30 *penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;*
 - 31 (d) *keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung*
 - 32 *disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,*
 - 33 *maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari*
 - 34 *seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode*
 - 35 *pelaporan serta alasannya;*
 - 36 (e) *hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud*
 - 37 *di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;*
 - 38



- 1 (f) *penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset*
2 *kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika*
3 *ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh*
4 *penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;*
5 (g) *rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang*
6 *mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana*
7 *yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;*
8 (h) *rincian dana infak/sedekah berdasarkan*
9 *peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan*
10 (i) *hubungan istimewa antara amil dengan penerima*
11 *infak/sedekah yang meliputi:*
12 (i). *sifat hubungan istimewa;*
13 (ii). *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
14 (iii). *presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari*
15 *total penyaluran selama periode.*

16
17 **37. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35**
18 **dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:**

- 19 (a) *keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan*
20 *mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran*
21 *dana, alasan, dan jumlahnya; dan*
22 (b) *kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana*
23 *zakat dan dana infak/sedekah.*

26 **KETENTUAN TRANSISI**

27
28 **38. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan**
29 **infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal**
30 **efektif.**

33 **TANGGAL EFEKTIF**

34
35 **39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**
36 **penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada**
37 **atau setelah tanggal 1 Januari 2009.**

38

1 **LAMPIRAN**

2

3 *Lampiran ini bagian tak terpisahkan dari Pernyataan*
4 *Standar Akuntansi Keuangan.*

5

6 **Perlakuan Akuntansi Dana Amil**

7

8 1. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus
9 diatur dalam PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*
10 menggunakan PSAK yang terkait lainnya.

11

12 **Laporan Keuangan Amil**

13

14 ***Komponen Laporan Keuangan***

15

16 2. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil
17 terdiri dari:

18 (a) neraca (laporan posisi keuangan);

19 (b) laporan perubahan dana;

20 (c) laporan perubahan aset kelolaan;

21 (d) laporan arus kas; dan

22 (e) catatan atas laporan keuangan.

23

24 ***Neraca (Laporan Posisi Keuangan)***

25

26 3. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca
27 (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan
28 dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

29 Aset

30 (a) kas dan setara kas

31 (b) instrumen keuangan

32 (c) piutang

33 (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

34 Kewajiban

35 (e) biaya yang masih harus dibayar

36 (f) kewajiban imbalan kerja

37 Saldo dana

38 (g) dana zakat

- 1 (h) dana infak/sedekah
 2 (i) dana amil
 3 (j) dana nonhalal

4
 5 **Ilustrasi 1**

6 **Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

7 **BAZ “XXX”**

8 **Per 31 Desember 2XX2**

9

10 Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
11 Aset		12 Kewajiban	
13 <i>Aset lancar</i>		13 <i>Kewajiban jangka pendek</i>	
14 Kas dan setara kas	xxx	14 Biaya yang masih harus dibayar	xxx
15 Instrumen keuangan	xxx	15 <i>Kewajiban jangka panjang</i>	
16 Piutang	xxx	16 Imbalan kerja jangka panjang	xxx
17		17 Jumlah kewajiban	xxx
18 <i>Aset tidak lancar</i>		18 Saldo Dana	
19 Aset tetap	xxx	19 Dana zakat	xxx
20 Akumulasi penyusutan	(xxx)	20 Dana infak/sedekah	xxx
21		21 Dana amil	xxx
22		22 Dana nonhalal	xxx
23		23 Jumlah dana	xxx
24 Jumlah aset	xxx	24 Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

25
 26
 27 **Laporan Perubahan Dana**

28
 29
 30 4. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana
 31 infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan
 32 perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos
 33 berikut:

- 1 Dana zakat
- 2 (a) Penerimaan dana zakat
- 3 (i) Bagian dana zakat
- 4 (ii) Bagian amil
- 5 (b) Penyaluran dana zakat
- 6 (i) Entitas amil lain
- 7 (ii) *Mustahiq* lainnya
- 8 (c) Saldo awal dana zakat
- 9 (d) Saldo akhir dana zakat
- 10
- 11 Dana infak/sedekah
- 12 (e) Penerimaan dana infak/sedekah
- 13 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 14 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 15 (f) Penyaluran dana infak/sedekah
- 16 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 17 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 18 (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- 19 (h) Saldo akhir dana infak/sedekah
- 20
- 21 Dana amil
- 22 (i) Penerimaan dana amil
- 23 (i) Bagian amil dari dana zakat
- 24 (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 25 (iii) Penerimaan lainnya
- 26 (j) Penggunaan dana amil
- 27 (i) Beban umum dan administrasi
- 28 (k) Saldo awal dana amil
- 29 (l) Saldo akhir dana amil
- 30
- 31 Dana nonhalal
- 32 (m) Penerimaan dana nonhalal
- 33 (i) Bunga bank
- 34 (ii) Jasa giro
- 35 (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- 36 (n) Penyaluran dana nonhalal
- 37 (o) Saldo awal dana nonhalal
- 38 (p) Saldo akhir dana nonhalal

1 **Ilustrasi 2**2 **Laporan Perubahan Dana**3 **BAZ "XXX"**4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

5	6 Keterangan	7 Rp
8	DANAZAKAT	
9	Penerimaan	
10	Penerimaan dari muzakki	
11	muzakki entitas	xxx
12	muzakki individual	xxx
13	Hasil penempatan	xxx
14	<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
15	Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
16	<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
17	Penyaluran	
18	Fakir-Miskin	(xxx)
19	Riqab	(xxx)
20	Gharim	(xxx)
21	Muallaf	(xxx)
22	Sabilillah	(xxx)
23	Ibnu sabil	(xxx)
24	<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
25	Surplus (defisit)	xxx
26	Saldo awal	xxx
27	Saldo akhir	<u>xxx</u>
28	DANA INFAK/SEDEKAH	
29	Penerimaan	
30	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
31	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
32	Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
33	Hasil pengelolaan	xxx
34	<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
35	Penyaluran	
36	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
37	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
38	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
39	<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
40	Surplus (defisit)	xxx
41	Saldo awal	xxx
42	Saldo akhir	<u>xxx</u>

1	DANA AMIL	
2	Penerimaan	
3	Bagian amil dari dana zakat	xxx
4	Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
5	Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
6	<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	.xxx
7	Penggunaan	
8	Beban pegawai	(xxx)
9	Beban penyusutan	(xxx)
10	Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
11	<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(.xxx)
12	Surplus (defisit)	xxx
13	Saldo awal	<u>xxx</u>
14	Saldo akhir	xxx
15	DANA NONHALAL	
16	Penerimaan	
17	Bunga bank	xxx
18	Jasa giro	xxx
19	Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
20	<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	.xxx
21	Penggunaan	
22	<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(.xxx)
23	Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
24	Saldo awal	xxx
25	Saldo akhir	xxx
26	<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

29 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

- 30
- 31 5. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset
- 32 kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- 33 (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 34 (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi
- 35 penyusutan
- 36 (c) Penambahan dan pengurangan
- 37 (d) Saldo awal
- 38 (e) Saldo akhir

1 **Ilustrasi 3**2 **Laporan Perubahan Aset Kelolaan**
3 **BAZ "XXX"**
4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

20 **Laporan Arus Kas**

22 6. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai
23 dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

25 **Catatan atas laporan keuangan**

27 7. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
28 dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*
29 dan PSAK yang relevan.



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 109

26 Februari 2008

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/
SEDEKAH**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**ED No.
109**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI ZAKAT
DAN INFAK/SEDEKAH**

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Februari 2008

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **7 Mei 2008**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310
Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* dalam rapatnya pada tanggal 26 Februari 2008 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks. Oleh karena kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah membentuk Tim Kerja PSAK Zakat dengan susunan sebagai berikut:

Tim Kerja PSAK Zakat

Setiawan Budi Utomo	Komite Akuntansi Syariah
Ahmad Toha	Akuntan Publik
Anis Basalamah	Akademisi
Catur Sawitri Rangkuti	Praktisi/Forum zakat
Darwis	Ikatan Akuntan Indonesia
Dodik Siswantoro	Akademisi
Dyah Rudati Andayani	Praktisi/Forum zakat
Eka Supriyati	Ikatan Akuntan Indonesia
Ekky Awal Muharram	Praktisi/Forum zakat
Hasanudin	Komite Akuntansi Syariah
Iis Afriana	Departemen Agama RI
Nurhasan	Praktisi/Forum zakat
Nurwidodo Pristwanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Rahmat Hidayat	Dewan Syariah Nasional
Sri Yanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Syuhelmaidi Syukur	Praktisi/Forum zakat
Tarko Sunaryo	Akuntan Publik
Teguh Heru	Praktisi/Forum zakat
Teten Kustiawan	Praktisi/Forum zakat
Yakub	Ikatan Akuntan Indonesia
Yuli Hidayani	Praktisi/Forum zakat

Tim Kerja PSAK Zakat melakukan tugasnya sejak 10 April 2007 dan telah menghasilkan *Draft Konsep Exposure Draft (Draft KED) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*. Penyusunan *Draft KED* ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan syariah maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Draft KED tersebut kemudian dibahas lebih lanjut oleh Komite Akuntansi Syariah baik dari aspek syariah maupun akuntansinya yang selanjutnya menjadi *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan pembahasan *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* yang telah dihasilkan oleh Komite Akuntansi Syariah dalam beberapa kali pertemuan. Dalam rapat tanggal 26 Februari 2008, DSAK telah menyetujui konsep tersebut menjadi *Exposure Draft (ED)* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan *homepage IAI*: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 Februari 2008

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

Komite Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Amin Musa	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Hanawijaya	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Muhammad Touriq	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Wiroso	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 – 08
Tujuan	01
Ruang Lingkup.....	02 – 04
Definisi	05
Karakteristik	06 – 08
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	09 – 31
Zakat	09 – 17
Pengakuan awal.....	09 – 14
Pengukuran setelah pengakuan awal	15 – 16
Penyaluran Zakat	17
Infak/sedekah.....	18 – 31
Pengakuan awal	18 – 21
Pengukuran setelah pengakuan awal	22 – 28
Penyaluran Infak/sedekah	29 – 31
Dana Nonhalal	32 – 33
PENYAJIAN	34
PENGUNGKAPAN	35 - 37
KETENTUAN TRANSISI	38
TANGGAL EFEKTIF	39

Lampiran
Laporan Keuangan Amil



X

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA







Lampiran VI Dokumentasi Wawancara dan Program LAZISMU Kulon Progo

1. Wawancara dengan H. Arifin Sunarto, S.E (Ketua Lazismu Kulon Progo)



2. Wawancara dengan Heri Susanto, S.E (Bendahara Lazismu Kulon Progo)



3. Wawancara Dengan Muzakki Ibu Dra. Hj Bariyah dan Syamsidariyah



4. Wawancara dengan H. Kusbiyanto, B.A dan Drs. H. Yukhroni, M.M.



5. Program Penghimpunan Zakat Infak/Sedekah LAZISMU KP



6. Program Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISKA Peduli Pendidikan



7. Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Sosial Kemanusiaan



8. Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Ambulan Sehat Gratis







Siapa bilang
bersedekah ?
harus menunggu kaya

lazis
Kulon Progo


"*Sesungguhnya sedekah seseorang walau hanya sepinggan, akan dikembangkan oleh-Nya seperti gunung, maka bersedekahlah.*"
(HR. Bukhari dan Muslim)



Sehari Mesti Saja

Lazismu Kulon Progo

BMT ARAFAH Jl. Sutjab No 17 Wates, KP



Siapa bilang
bersedekah ?
harus menunggu kaya
yuk bersedekah !

lazismu
Kulon Progo



Berbagi kepada sesama

"*Sesungguhnya sedekah seseorang walau hanya sepinggan, akan dikembangkan oleh-Nya seperti gunung, maka bersedekahlah.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Salurkan Zakat, Infaq dan Sedekah anda:

- Kantor Perwakilan Lazismu Kulon Progo
BMT ARAFAH Jl. Sutjab No 17 Wates, KP
- BPD DIY SYARIAH No Rek (Kode 112)
801.211.016.053 a.n LAZISMU

lazismukp.blogspot.com

@lazismukp

lazismu.kp



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Fitri Riyanto
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 21 Juli 1982
Alamat : Ped. XI Bleberan, Rt 042 Rw 021, Banaran, Galur,
Kulon Progo, DIY.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : riyantosei@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pendidikan Formal

- a. SD Muhamadiyah Banaran II Lulus Tahun 1994
- b. SLTP Negeri 1 Galur Lulus Tahun 1997
- c. SMU Negeri 1 Bantul Lulus Tahun 2000
- d. STAIN Surakarta Lulus Tahun 2006
- e. Akta Mengajar IV Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Lulus Tahun 2006
- f. Pasca Sarjana FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Sekarang)

2. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Pelatihan “Bank Operation Program” angkatan VI Perisai Insandaya Utama diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta-SEM Institute Tahun 2003
- b. Pelatihan “Penangan Pembiayaan Bermasalah” oleh PUSKOPSYAH Mitra Nugraha DIY Tahun 2006
- c. Pelatihan SOP Bagi Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah diselenggarakan oleh (BMT/KOPPONTREN) DISPERINDAGKOP DIY Tahun 2007
- d. Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah BMT Anggota PUSKOPSYAH DIY Tahun 2010
- e. DIKLAT Pengawas Syariah Se-Propinsi DIY oleh DISPERINDAGKOP DIY Tahun 2011
- f. Pelatihan Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bank Indonesia Yogyakarta Tahun 2011.
- g. Pelatihan Perkoperasian Berbasis Syariah, diselenggarakan oleh KEMENKOP UMKM Republik Indonesia Tahun 2014
- h. Pelatihan SDM KUKM Melalui SKKNI Bidang Koperasi Simpan Pinjam, KEMENKOP UMKM Republik Indonesia Tahun 2016
- i. Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajer SKKNI Bidang Koperasi Simpan Pinjam KEMENKOP UMKM Republik Indonesia Tahun 2016
- j. DIKLAT “ Auditing Koperasi Syariah” DISKOP UMKM Tahun 2017

- k. DIKLAT “Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Syariah” DISKOP UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
- l. DIKLAT Pengawas Bagi Dewan Pengawas Syari’ah Angkatan II DISKOP UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

C. RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Kepala Bagian Pemasaran KSU BMT Graha Artha Muamalat Wates Tahun 2005-2014
- b. Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2011
- c. Ketua Panitia Pemilihan Desa Banaran PEMILUKADA Kulon Progo Tahun 2011
- d. Kepala Bagian Pembiayaan KSU BMT Graha Artha Muamalat Wates 2014-2016
- e. Pengawas PERUMDES Desa Banaran Tahun 2013-2016
- f. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banaran Tahun 2013-2019
- g. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Galur PILEG PILPRES 2014

D. RIWAYAT ORGANISASI

- a. Ketua Persatuan Sepak Bola Banaran (PSB) Tahun 2010-2013
- b. Divisi Humas PERSIKUP Kulon Progo Tahun 2014-2019
- c. Sie Pengajian Masjid Jami Bleberan Tahun 2016-2019
- d. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Ranting Muhamadiyah Banaran 2015-2020.

